

**KUALIFIKASI *BANKABLE* BAGI PELAKU UMKM TERHADAP
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN
LKS DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAUDHATUL JANNAH

NIM. 190102006

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**KUALIFIKASI *BANKABLE* BAGI PELAKU UMKM TERHADAP
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN
LKS DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)**

SKRIPSI

RAUDHATUL JANNAH

NIM. 190102006

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP 198106012009121007


Azka Amalia Jihad, S. H.I., M.E.I
NIP 199102172018032001

**KUALIFIKASI *BANKABLE* BAGI PELAKU UMKM TERHADAP
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Maret 2023 M.
22 Sya'ban 1444 H.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP 198106012009121007


Azka Amalia Jihad, S. H.I., M.E.I
NIP 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP 197204261997031002


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP 199311012019031104

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudhatul Jannah
NIM : 190102006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Maret 2023
Yang Menyatakan,



Raudhatul Jannah

ABSTRAK

Nama : Raudhatul Jannah
NIM : 190102006
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kualifikasi *Bankable* Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)
Jadwal Sidang : 15 Maret 2023
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S. H.I., M.E.I
Kata Kunci : *Bankable*, *UMKM*, *Pembiayaan*, *Qanun*, *Maqashid Syariah*

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, dibutuhkan pembiayaan dari bank syariah. Pembiayaan mikro kepada UMKM dapat meningkatkan jumlah *bankable* usaha UMKM terutama dalam lingkup pasar. Pembiayaan mikro UMKM pasca pemberlakuan Qanun LKS mengalami peningkatan dalam kapasitas perekonomian pasar. Penelitian ini mengkaji tentang kualifikasi *bankable* bagi pelaku UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan qanun LKS dalam perspektif *maqashid syariah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi *bankable* UMKM pada pembiayaan mikro, implementasi manajemen bank syariah, dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap kualifikasi *bankable* UMKM pada pembiayaan mikro pasca pemberlakuan Qanun LKS. Adapun objek penelitian dalam kajian ini adalah Pelaku UMKM (Pedagang Pasar Sibreh), PT Bank Aceh Syariah, BSI KCP Sukamakmur dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 macam cara yaitu; 1) observasi; 2) wawancara; 3) dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: *Pertama* kualifikasi *bankable* bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan pada Bank Syariah pasca pemberlakuan qanun LKS dikelompokkan dalam tujuh usaha yang *bankable*. *Kedua*, implementasi sistem manajemen bank syariah dalam menetapkan pembiayaan yang aman bagi nasabah UMKM yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan melakukan analisa prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) sehingga pelaku UMKM memperoleh pembiayaan yang aman dari Bank Syariah. *Ketiga*, tinjauan *maqashid syariah* terhadap kualifikasi *bankable* pelaku UMKM pasca pemberlakuan Qanun LKS pada pembiayaan usaha mikro sesuai dengan *maqashid syariah*. Dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah, UMKM memperoleh kemaslahatan pada hartanya yang terhindar dari pinjaman yang mengandung unsur ribawi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Kualifikasi *Bankable* Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I. M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A. yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini baik dalam proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan
4. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Amrullah dan Ibunda Nurlaila yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik Muhammad Khaldun, Hafifah Ashabul Jannah, Muhammad Abdurrahman dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
7. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak PT Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia KCP Sukamakmur, Pelaku UMKM Pasar Sibreh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 15 Maret 2023
Penulis,

Raudhatul Jannah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ﻁ	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ﺯ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ﻊ	‘	
4	ﺙ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	ﻎ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ﻑ	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ﻕ	q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ﻙ	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ﻝ	l	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan	٢٤	ﻡ	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm

- **بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Karakteristik UMKM	35
Tabel 2	Pedagang dan UMKM Pasar Sibreh	61
Tabel 3	UMKM Pasar Sibreh	65
Tabel 4	Kriteria UMKM	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	96
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	97
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian Mahasiswa	100
Lampiran 4	Daftar Informan	102
Lampiran 5	Surat Pernyataan Kesiapan Wawancara.....	103
Lampiran 6	Protokol Wawancara	105
Lampiran 7	Verbatim Wawancara	110
Lampiran 8	Dokumentasi Wawancara	118



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis Penelitian	18
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Objektivitas dan Validitas Data	20
6. Teknik Analisis Data	21
7. Pedoman Penulisan	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA KONSEP MAQASHID SYARIAH PADA PEMBIAYAAN UMKM TERHADAP KUALIFIKASI BANKABLE PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS	23
A. <i>Maqashid Syariah</i>	23
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	23
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	26
3. Tujuan <i>Maqashid Syariah</i>	28
4. Bentuk-bentuk <i>Maqashid Syariah</i>	29
B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	32
1. Pengertian dan Karakteristik UMKM	32
2. Peran UMKM	38
3. Permasalahan UMKM	39
C. Pembiayaan	41

1. Pengertian Pembiayaan	41
2. Tujuan Pembiayaan	42
3. Fungsi Pembiayaan	42
4. Jenis-jenis Pembiayaan	44
D. <i>Bankable dan Intermediasi Sosial</i>	48
1. Pengertian <i>Bankable</i> dan <i>Unbankable</i>	48
2. Syarat-syarat Pembiayaan (<i>Bankable</i>)	48
3. Intermediasi Sosial	52
4. Fungsi Intermediasi Sosial Perbankan.....	53
E. Qanun Lembaga Keuangan Syariah	56
1. Teori Qanun Lembaga Keuangan Syariah	56
2. Sejarah Perkembangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah	57
3. Tujuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah	58
BAB TIGA KUALIFIKASI <i>BANKABLE</i> BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i>	60
A. Kualifikasi <i>Bankable</i> bagi Pelaku UMKM untuk Memperoleh Akses Pembiayaan Pada Bank Syariah Pasca Pemberlakuan Qanun LKS	60
B. Implementasi Sistem Manajemen Bank Syariah dalam Menetapkan Pembiayaan yang Aman Untuk Nasabah UMKM	71
C. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Kualifikasi <i>Bankable</i> Pelaku UMKM Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Pada Pembiayaan Usaha Mikro	80
BAB EMPAT PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95
LAMPIRAN	96

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maqashid syari'ah adalah sebuah konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.¹ Dalam mencapai tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan maka membutuhkan akan *maqashid syari'ah*.² *Maqashid Syariah* adalah inti teori dari prinsip dasar *jalb Al-Masahalih Wa Daf'u Al-Mafasid* (mewujudkan kebaikan sambil menghindari keburukan, memberi manfaat atau menolak mudharat). Sedangkan masalah adalah kalimat yang sesuai dengan hakikat *maqashid syari'ah*, karena penegakan hukum dalam Islam harus menghasilkan kemaslahatan.

Di dalam pandangan ulama kontemporer *maqashid syari'ah* memiliki konsep yang berbeda. Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, *maqashid syari'ah* adalah makna dan tujuan yang dicapai oleh semua hukum, atau oleh mayoritasnya, atau tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan *syari'* (Allah SWT) dalam setiap hukumnya.³ Sedangkan menurut Thahir Ibnu Ashur, *maqashid syari'ah* adalah makna- makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah.⁴

Menurut Ahmad Raysuni mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang telah Allah tetapkan untuk memberikan manfaat bagi

¹Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, *Jurnal Cross-border* Vol. 4 No. 2 Juli - Desember 2021.

²*Ibid.*

³Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

⁴Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhâriyyat al-Maqâshid inda al-Imâm ash-Shâtibi*, (Beirut: al-Maahad al- Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992), hlm. 13.

hamba.⁵ Sedangkan menurut Muhammad al-Yubi mendefinisikan *maqashid syari'ah* adalah makna dan hikmah yang telah ditetapkan Allah dalam syariat-Nya, baik yang bersifat khusus atau umum dengan maksud mewujudkan kemaslahatan hamba.⁶

Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting. Urgensi itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang mendasari akan pentingnya kajian *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam. *Maqashid syariah* menduduki dasar teori yang sesuai dengan perubahan sosial masyarakat karena sumber dari hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Sunnah yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. *Maqashid syariah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, sehingga dapat menjawab persoalan muamalah antar sesama manusia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat dengan UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga merupakan basis ekonomi kerakyatan, yang mampu meningkatkan pendapatan yang diperlukan dalam menunjang kapasitas suatu usaha. Oleh karena itu, UMKM mempunyai peran yang strategis dalam sektor ekonomi nasional yang menjadi hajat hidup banyak orang. UMKM ini juga menjadi tulang punggung dari perekonomian nasional. Dengan peningkatan kapasitas produksi dan manajemen usaha kreatif, pemberdayaan UMKM merupakan keputusan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah dalam rangka menghilangkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.

UMKM memainkan peran penting dalam ekspansi ekonomi Indonesia, dengan jumlah yang mencapai 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia.

⁵*Ibid.*, hlm. 13.

⁶Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqâshid asy- Syari'ah al-Islâmiyah wa Alaqâtuha bi al- Adillah asy-Syar'yyah*, Cet. I. (KSA: Dâr al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1998), hlm. 35.

UMKM menyumbang 96,9% dari seluruh lapangan kerja nasional dan menyumbang 60,5% dari PDB negara.⁷ Sementara di Provinsi Aceh sendiri jumlah UMKM sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari data pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh dengan jumlah total UMKM seluruh Aceh mencapai 82.189.⁸

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, para pelaku umkm yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh 16.950, Bireun 6.998, Nagan Raya 6.451, Aceh Timur 5.891, Pidie Jaya 5.579, Aceh Besar 4.456, Aceh Utara 3.360, Langsa 3.579, Aceh Selatan 3.251, Aceh Tamiang 2.948, Aceh Tengah 2.719, Lhokseumawe 2.354, Aceh Barat Daya 2.262, Sabang 2.171, Simeulue 2.088, Aceh Barat 2.011, Pidie 1.545, Aceh Singkil 1.474, Subulussalam 1.318, Aceh Tenggara 1.245, Aceh Jaya 1.212, Bener Meriah 1.011, dan terakhir Gayo Lues 996.⁹

Berdasarkan data tersebut, sangat memungkinkan UMKM di Aceh dapat berkembang pesat. Dalam memperkuat sektor UMKM agar dapat berkembang pesat, dibutuhkan peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan, lembaga keuangan seperti perbankan yang sangat peduli terhadap UMKM, maupun masyarakat umum yang menjadi sumber langsung kegiatan ekonomi untuk terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sektor UMKM.¹⁰

Perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian terutama pada penyediaan modal bagi pelaku usaha UMKM. Melihat kenyataan ini, sangat penting untuk melibatkan pihak lain, termasuk perbankan syariah untuk membantu UMKM mengatasi masalah mereka saat ini, terutama yang berkaitan dengan modal *ventura*. Karena perbankan syariah juga mengemban misi sosial

⁷<https://www.ekon.go.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁸<https://dataukm.acehprov.go.id/index.php/ukm>, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, 2021, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

⁹*Ibid.*

¹⁰Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Al- Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2017, hlm. 179.

(*tabarru'*) dalam rangka memenuhi misi bisnisnya (*tijarah*).¹¹ Inilah yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional, jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah dikatakan lebih fleksibel dalam meningkatkan jaminan berwujud (*collateral minded*).¹²

Lembaga keuangan syariah (LKS) hadir sebagai aspirasi masyarakat dalam menggunakan akses perbankan dengan prinsip syariah. Di Aceh hadirnya suatu lembaga keuangan syariah (LKS) dengan dikeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh diwajibkan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.¹³ Sehingga dengan adanya qanun tersebut, menjadikan tingkat perkembangan dan peluang bagi UMKM semakin mudah untuk dapat mengakses pembiayaan yang berbasis syariah pada lembaga keuangannya khususnya pada lembaga keuangan seperti Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia yang ada di wilayah Aceh.

Lahirnya Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 tahun 2018 memberikan perhatian khusus terhadap UMKM. Dalam Qanun tersebut diatur rasio pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) minimal 30 % (persen) paling lambat tahun 2020 dan 40 % (persen) pada tahun 2022. Bank syariah mengarahkan pembiayaan ini kepada pelaku usaha UMKM yang mengutamakan akad berbasis bagi hasil dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasabah. Hadirnya qanun tersebut, menjadi suatu alternatif terhadap akses modal UMKM kepada perbankan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Selain hal itu juga, potensi dari perkembangan UMKM pasca berlakunya qanun ini diharapkan semakin pesat.

¹¹Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. "An Analysis the Rupiah Exchange Rates Effect Against the American Dollar and Inflation Against the Growth of Islamic Banking Mudharabah Deposits in Indonesia". *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(1), 2019, hlm. 82-91.

¹²Machmud, A., Rukmana, H., Wibi Hardani, S. T., Hayati, Y. S., & Sallama, N. I.. *Bank syariah: teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010).

Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini dapat mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Karena pada faktanya, dalam ruang lingkup pasar yang menjadi salah satu tempat UMKM dalam melakukan dan mengembangkan usahanya tidak terlepas dari melakukan pinjaman modal kepada rentenir. Hal ini menjadikan pelaku usaha terutama UMKM terjerit dengan pembiayaan yang harus dilunaskan dengan bunga yang cukup tinggi. Tentunya peminjaman kepada rentenir tersebut dilakukan karena lebih efektif, tidak sulit, cepat dan efisien hingga bisa dipinjamkan tidak hanya untuk modal usaha tetapi untuk keperluan pelaku usaha UMKM lainnya. Akan tetapi peminjaman kepada rentenir memiliki risiko yang besar bagi pelaku UMKM.

Sebelum pemberlakuan Qanun LKS, UMKM pasar Sibreh cenderung melakukan peminjaman modal kepada rentenir dalam mengembangkan usahanya. Hal ini didasarkan pada faktor-faktor kemudahan dan efisien dalam peminjaman tanpa memperdulikan resiko yang terjadi. Dari wawancara dengan salah satu pelaku UMKM mengatakan bahwa, “Peminjaman pada rentenir sangat mudah, tidak banyak memerlukan administrasi dan bisa pinjam dengan nominal berapa pun sesuai dengan keperluan pedagang”.¹⁴ Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa pedagang lain di pasar tersebut, dikarenakan peminjaman pada rentenir lebih mudah ketimbang akses pembiayaan pada perbankan.

Pasca pemberlakuan Qanun LKS di Aceh, memberikan pandangan dan persepsi masyarakat yang mencoba melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan khususnya perbankan. Hal ini tentunya sebagai solusi bagi pedagang untuk terlepas dari rentenir dalam memperoleh modal usaha. Pelaku UMKM dalam membangun usahanya tidak cenderung meminjamkan modal usaha kepada rentenir, akan tetapi dapat mengajukan pembiayaan kepada perbankan.

¹⁴Hasil wawancara dengan Adi, salah satu Pelaku Usaha UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 27 Juni 2022.

Saat ini, perbankan terutama di Aceh memberikan pembiayaan kepada UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan UMKM agar semakin berkembang. Perbankan syariah memfasilitasi UMKM dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan kategori UMKM (mikro, kecil, menengah) dalam membangun prospek usahanya.¹⁵

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan kepada UMKM, dapat membantu UMKM dalam meningkatkan dan perkembangan usahanya. Hal ini dikarenakan, pihak perbankan dapat memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan para nasabah UMKM. Akan tetapi pemberian modal kepada UMKM harus memenuhi kriteria *bankable* dan persyaratan yang diajukan oleh perbankan untuk dapat memperoleh modal dari perbankan. Persyaratan tersebut ditujukan untuk menghindari risiko kerugian bagi perbankan dalam memberikan pembiayaan.¹⁶

Pada saat ini, pelaku UMKM terutama di pasar Sibreh untuk memperoleh akses sumber modal mengandalkan pada rentenir, perbankan dan sumber lainnya. UMKM pada pasar tersebut, sebagian bersifat *feasible* hanya saja belum *bankable*. Sehingga jika belum memenuhi kriteria *bankable* maka usaha tersebut belum bisa memperoleh akses pembiayaan pada perbankan. Dan akumulasi peminjam dapat dilihat dari survey pedagang yang ada di pasar Sibreh. Dari total sumber modal tersebut dapat dilihat peningkatan terhadap usaha *bankable* dan *unbankable* yang dimiliki oleh UMKM pasar Sibreh.

Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM memberikan kemudahan akan kebutuhan modal usaha UMKM. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan perbankan dapat memenuhi UMKM dalam mengembangkan usahanya untuk dapat terus berkembang. Pembiayaan usaha mikro yang diberikan pihak perbankan kepada UMKM mewujudkan UMKM yang terbebas

¹⁵Wawancara dengan Fajar Rajasa (Kepala divisi UKM Center Bank Aceh Syariah) pada tanggal 05 Januari 2022.

¹⁶Wawancara dengan Fajar Rajasa (Kepala divisi UKM Center Bank Aceh Syariah) pada tanggal 05 Januari 2022.

dari unsur ribawi dari peminjaman pada rentenir. Pembiayaan yang didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dapat menjaga dan memelihara harta dari unsur tidak halal. Transaksi dalam Islam tentunya harus sesuai dengan syariah yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Sehingga perlunya mewujudkan sistem pembiayaan yang *syar'i* dan humanis sesuai dengan *maqashid syariah*.¹⁷

Berdasarkan pada data awal yang penulis peroleh, UMKM pasar Sibreh dalam mendapatkan sumber modal usaha berasal dari modal sendiri, rentenir, perbankan dan sumber lainnya. Sumber modal tersebut didapatkan tergantung kepada pelaku UMKM dalam meminjamkan modal kepada pihak tersebut. Pada faktanya saat ini, pelaku UMKM pasar sibreh memiliki sumber pembiayaan yang pada perbankan dengan mengajukan pembiayaan. Dan pada sebagiannya lagi UMKM cenderung meminjamkan kepada rentenir dan sumber lainnya. Pelaku usaha UMKM yang mengajukan pembiayaan pada perbankan tergolong usaha *bankable*, sehingga perbankan dapat memberikan pembiayaan tersebut kepada UMKM. Pasca pemberlakuan Qanun tentang lembaga keuangan syariah (LKS), pelaku UMKM pasar Sibreh mulai mengalihkan peminjaman modal usaha kepada perbankan. Hal ini salah satunya disebabkan dengan regulasi yang mengharuskan lembaga keuangan di Aceh untuk beroperasi dengan prinsip syariah.

Dengan keberagaman sumber dalam peminjaman modal terutama pembiayaan mikro UMKM, menjadikan faktor bagi pelaku UMKM dalam menentukan pilihan untuk modal yang digunakan dalam membangun usahanya. Hal ini tentunya dengan pembiayaan mikro dari perbankan, dapat memberikan kemudahan pelaku UMKM untuk meningkatkan perkembangan usahanya yang terbebas dari peminjaman pada rentenir. Adanya perbankan yang menyediakan

¹⁷Alidar, Muhammad Maulana, *Peluang dan tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2028 (Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh)*, (Dinas Syariat Islam: Banda Aceh, 2021), hlm. 73.

pembiayaan bagi UMKM dengan kriteria UMKM memudahkan usaha UMKM yang *bankable* dalam memperoleh pembiayaan.

Berdasarkan salah satu wawancara dengan pelaku UMKM mengatakan: “Usaha yang sudah dibangun ini dengan jangka waktu yang sudah lama, memudahkan dalam mengajukan pembiayaan kepada perbankan. Perbankan akan memberikan peminjaman modal kepada usaha yang sudah berjalan setidaknya enam bulan, sehingga mendapat kepercayaan dari bank untuk diberikan modal sesuai dengan kemajuan dan kondisi usaha kita yang tentunya dengan syarat-syarat yang diajukan perbankan yang harus terpenuhi”.¹⁸

Perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah UMKM memperhatikan aspek dan prinsip 5C sehingga pembiayaan tersebut aman diberikan kepada pelaku UMKM. Hal ini juga tentunya dalam transaksi harus memenuhi prinsip dan nilai *syar’i* agar terwujudnya pembiayaan yang sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana kualifikasi *bankable* bagi pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan Qanun LKS dalam perspektif *maqashid syariah*. Hal ini mempengaruhi sistem pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah. Penulis akan mengkaji dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan pemilihan judul, “*Kualifikasi Bankable bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)*”.

¹⁸Hasil wawancara dengan Adi, salah satu Pelaku Usaha UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 27 Juni 2022.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi *bankable* bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan pada Bank Syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS?
2. Bagaimana implementasi sistem manajemen Bank Syariah dalam menetapkan pembiayaan yang aman untuk nasabah UMKM?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap kualifikasi *bankable* pelaku UMKM pasca pemberlakuan Qanun LKS pada pembiayaan usaha mikro?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah yang tersebut diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi *bankable* bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan pada Bank Syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS
2. Untuk mengetahui pihak manajemen Bank Syariah menetapkan kualifikasi pembiayaan yang aman untuk nasabah UMKM
3. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap kualifikasi *bankable* pelaku UMKM pasca pemberlakuan Qanun LKS pada pembiayaan usaha mikro

D. Kajian Pustaka

Penelitian karya ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai hasil penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa karya ilmiah maupun artikel yang menjadi referensi penulis dalam menghasilkan karya ilmiah. Dari pengkajian penelitian, penulis mengangkat topik pembahasan mengenai kualifikasi *bankable* bagi pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan

Qanun LKS yang masih minim tersedia, baik dalam bentuk publikasi, studi khusus, jurnal penelitian, dan lain sebagainya. Penelitian saat ini terkait kualifikasi *bankable* bagi pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan Qanun LKS yang tidak ada penelitian secara khusus dan spesifik yang membahas kualifikasi *bankable* bagi pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan Qanun LKS sebagai objek penelitian dalam perspektif *maqashid syariah*. Adapun topik pembahasan tersebut membahas kualifikasi *bankable* bagi pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan Qanun LKS dengan judul topik “*Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)*”.

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Nailah Rizkiya (2018) dengan judul penelitian “*Analisis Pengembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Bank Umum Syari’ah*”. Hasil penelitian untuk membandingkan kondisi UMKM sebelum dan sesudah mendapat pendanaan dari bank syariah yang dilihat dari indikator modal usaha, omzet penjualan, profitabilitas perusahaan, tenaga kerja, dan cabang usaha. Teknik analisis data meliputi Uji kekuatan tanda Wilcoxon dan uji statistik deskriptif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian didasarkan pada konsep *maqashid syariah* dan kualifikasi *bankable* pelaku usaha UMKM pada pembiayaan mikro sebelum dan sesudah berlakunya Qanun LKS Nomor 11 tahun 2011 tentang LKS.¹⁹

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Nadia Rizki Permadani (2022), dengan Kajian penelitian berjudul “*Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di*

¹⁹Nailah Rizkia, “*Analisis pengembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Bank Umum Syari’ah*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Aceh (Studi Penelitian di Banda Aceh)". Hasil penelitian menjelaskan pemberlakuan Qanun lembaga keuangan syariah nomor 11 tahun 2018 telah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dalam hal pengembangan UMKM di kota Banda Aceh semakin efektif. Hal ini dibuktikan dengan peran LKS yang tidak hanya fokus pada stimulan modal melalui pemberian produktif pada pelaku usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Modal Kerja, Modal Usaha dan Investasi Usaha pada pelaku usaha, namun juga fokus terhadap pengembangan UMKM untuk terus meningkatkan kualitas diri dan produk usaha yang dijalkannya. Kenaikan modal usaha yang diberikan LKS yaitu sebesar 97%, sehingga penguatan stimulan modal yang dilakukan pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengembangkan usahanya meningkat menjadi 46% untuk pembiayaan produktif di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari sebelum pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 pembiayaan modal usaha melalui perbankan syariah hanya sebesar 23,62%. Selanjutnya, pasca pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 per November 2021 hingga April 2022 pembiayaan UMKM meningkat menjadi 46% untuk pembiayaan produktif di Aceh. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Kualifikasi *bankable* UMKM ditinjau dari sebelum dan pasca pemberlakuan qanun LKS dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal. Dan pasca pemberlakuan qanun LKS peningkatan sektor UMKM yang *bankable* masih minim disebabkan oleh faktor-faktor pendukung lainnya.²⁰

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Rizky Aulia Cahya Iswara (2018) dengan kajian penelitian yaitu "*Identifikasi Preferensi Pelaku Usaha UMKM Dalam Memilih Lembaga Keuangan Sebagai Sumber Permodalan ((Studi pada UMKM Kampung Kue Rungkut Lor Gg. II Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)*". Berdasarkan temuan penelitian, bank dan koperasi merupakan dua

²⁰Nadia Rizki Permadani, "*Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 Di Aceh (Studi Penelitian di Banda Aceh)*", Tesis, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2022).

lembaga keuangan yang digunakan oleh para pengusaha UMKM di Kampung Kue Rungkut Lor Gg. II sebagai sumber pendanaan. Identifikasi ini dimungkinkan oleh beberapa variabel, seperti informasi tentang lembaga keuangan, suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, jaminan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, layanan, jangka waktu, dan preferensi pelaku usaha Kampung Kue dalam memilih lembaga keuangan sebagai sumber permodalan. Lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kampung Kue Rungkut Lor Gg. II, memungkinkan mereka melepaskan pinjaman modal ke rentenir.²¹ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah kualifikasi *bankable* pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan pembiayaan mikro dinilai dari sebelum dan sesudah berlakunya qanun nomor 11 tahun 2018 yang ditinjau dari maqashid syariah.

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Reza Hendra Putra (2021) dengan judul penelitian adalah “*Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, Bank Aceh Syariah belum mengimplementasikan PBI No.17/12/PBI/2015 dengan sebaik-baiknya. Banyaknya UMKM Aceh yang tidak *bankable* menjadi penyebab belum selesainya kuliah ini. Kedua, Bank Aceh Syariah diwajibkan oleh akibat hukum yang dideritanya karena tidak mencapai rasio pembiayaan yang ditentukan dalam PBI Nomor 17/12/PBI/2015 untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku UMKM yang belum dan/atau belum pernah mendapatkan pembiayaan UMKM. Ketiga, bentuk kerjasama pelaku UMKM dengan Bank Aceh Syariah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, karena kedua belah pihak bersedia atau

²¹Rizky Aulia Cahya Iswara, “*Identifikasi Preferensi Pelaku Usaha UMKM Dalam Memilih Lembaga Keuangan Sebagai Sumber Permodalan (Studi pada UMKM Kampung Kue Rungkut Lor Gg. II Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2018).*”

mampu memenuhi.²² Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian didasarkan pada kualifikasi *bankable* pada pelaku UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan qanun LKS yang ditinjau dari *maqashid syariah*. Penelitian ini didasarkan pada pengelompokkan dan implementasi terhadap pembiayaan yang aman bagi nasabah pada perbankan syariah.

Kelima disertasi yang ditulis oleh Masyhar (2021) dengan judul penelitian yaitu “*Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah di Aceh dan Manfaatnya terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)*”. Hasil penelitian menjelaskan pada indikator manfaat pelaksanaan regulasi wajib bank syariah di Aceh dapat membawa maslahat bagi rakyat, berupa kesejahteraan, kebahagiaan, keuntungan, kemudahan dan keringanan. Sebagian masyarakat Aceh dapat merasakan manfaat dari bank Aceh dan ada sebagian belum dapat merasakannya. Disertasi ini juga tidak sependapat dengan M.B Hooker (2008) dan kesimpulan Harold Crould dalam mengemukakan tentang Aceh. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian didasarkan pada konsep *maqashid syariah* dan kualifikasi *bankable* pelaku usaha UMKM pada pembiayaan mikro sebelum dan sesudah berlakunya Qanun LKS Nomor 11 tahun 2011 tentang LKS dan terfokus nya pada pedagang UMKM.²³

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah penjelasan istilah diperlukan untuk meghindari terjadinya ruang lingkup penafsiran yang keliru dalam pembahasan skripsi di kemudian hari. Maka penulis menjabarkan istilah-istilah yang

²²Reza Hendra Putra, “*Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2021).

²³Masyhar, “*Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah di Aceh dan Manfaatnya terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)*”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kualifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu.²⁴ Dalam usaha, kualifikasi diartikan sebagai suatu kemampuan dan penilaian kompetensi yang memenuhi persyaratan serta pemenuhan beberapa standar tambahan dari pemasok barang atau jasa.

2. *Bankable*

Bankable diartikan sebagai usaha yang sudah mendapatkan akses pembiayaan pada perbankan. *Bankable* memiliki prasyarat yang memadai dan dapat diterima oleh bank untuk melakukan transaksi dengan bank.²⁵ Usaha yang *bankable* adalah usaha yang sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan kredit usaha dari perbankan.

3. UMKM

Dalam pengaturan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dapat meningkatkan kesempatan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan dan UMKM juga digambarkan memiliki peran dalam mewujudkan stabilitas nasional.²⁶

²⁴<https://kbbi.web.id/kualifikasi> Diakses tanggal 10 Oktober 2022.

²⁵Ditjen PBP Kementerian PUPR, Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan (Edisi kedua), (Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2018), hlm. 16.

²⁶Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah*”, dalam Saiman, Leonardus, *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Namun, usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan lain melainkan dimiliki, dikendalikan, atau diintegrasikan ke dalam perusahaan kecil sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan tetapi dimiliki, dikuasai, atau bergabung baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang mempunyai jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.²⁷

4. Pelaku UMKM

Pelaku UMKM adalah usaha yang produktif yang dimiliki oleh individu atau badan hukum yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.²⁸ Contoh dari bisnis UMKM adalah bidang kuliner, toko kelontong, otomotif, kerajinan tangan, busana, agrobisnis, usaha rumahan, pangkas rambut, pedagang di pasar, warkop dan lainnya yang termasuk kategori UMKM.

5. Pembiayaan

Pembiayaan diartikan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Kata "*pembiayaan*" berasal dari kata "*biaya*", yang menunjukkan uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan

²⁷Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

²⁸*Ibid.*

sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya mengacu pada semua aspek biaya.²⁹

6. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah bentuk kegiatan ekonomi manusia yang tradisional, berskala kecil, dan informal. Batas pendapatan penjualan tahunan perusahaan adalah Rp 100.000.000,00, dan semua pelanggannya adalah warga negara Indonesia.³⁰

7. Pembiayaan Usaha Mikro

Kegiatan keuangan bisnis yang dikenal sebagai pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah melibatkan pengumpulan uang yang dipinjamkan kepada usaha mikro (kecil), yaitu kelas menengah dan bawah yang pendapatannya di bawah rata-rata nasional.³¹ Sedangkan pembiayaan mikro adalah pembiayaan dari bank untuk modal kerja atau investasi bagi nasabah usaha mikro baik langsung maupun tidak langsung yang dimiliki dan dioperasikan oleh golongan menengah ke bawah dengan plafon pembiayaan maksimal Rp 50.000.000.³²

8. Qanun

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Qanun adalah Undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.³³ Qanun diartikan sebagai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan hukum yang mengatur pemerintahan dan kehidupan Aceh, seperti peraturan pemerintah provinsi.

²⁹<https://kbbi.web.id/pembiayaan> Diakses tanggal 10 Oktober 2022.

³⁰Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 12.

³¹Ramdani Tri Permatasari, *Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate*, tnp, ttp, 2012.

³²Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003), hlm.89

³³<https://kbbi.web.id/kanun> Diakses tanggal 10 Oktober 2022.

9. *Maqashid Syariah*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *maqashid syariah* adalah makna dan tujuan yang dicapai oleh semua hukum, atau oleh mayoritasnya, atau tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan *syari'* (Allah SWT) dalam setiap hukumnya.³⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, diperlukan metode penelitian untuk menjadikan acuan langkah menyusun dan cara-cara berpikir dalam membahas pokok-pokok permasalahan karya tulis ilmiah. Agar suatu penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur, diperlukan juga metodologi penelitian untuk mengumpulkan informasi dan memiliki data yang lengkap, faktual, dan objektif. Dalam penyusunan karya ilmiah, prosedur penelitian harus memiliki standar yang tinggi dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah. Adapun langkah-langkah penulis dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

Proposal ini merupakan bagian dari kajian ilmiah yang menggunakan metodologi empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan data lapangan atau peristiwa aktual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris semacam ini membutuhkan metodologi yang kuat untuk memfasilitasi pengumpulan data dari Pedagang Pasar Sibreh.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan sebuah penelitian dengan pendekatan normatif-sosiologis. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang menggabungkan sumber data sekunder atau informasi yang diperoleh dari sumber pustaka. Sedangkan penelitian

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau mengumpulkan data langsung dari masyarakat (dari sumber aslinya).³⁵ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.³⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah mengamati dan menganalisis perspektif yang ada di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berkaitan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data.³⁷ Dengan menerapkan analisis dan mengutamakan proses pengumpulan data, jenis penelitian ini digunakan secara deskriptif untuk menggambarkan fakta dan realita mengenai kualifikasi pelaku usaha UMKM yang *bankable* pasca pemberlakuan qanun LKS dan implemtasi manajemen dari perbankan untuk memperoleh pembiayaan yang aman bagi nasabah UMKM yang ditinjau dari *maqashid syariah*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang dimaksud adalah subjek dari mana data dikumpulkan.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dari dua sumber yang berbeda, yaitu data primer dan sekunder.

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

³⁶Abdurkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm. 52.

³⁷Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

³⁸Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet, ke-1, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 113.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.³⁹ Data primer dalam penulisan ini yaitu hasil wawancara langsung dengan kepala dan staff divisi UKM PT Bank Aceh Syariah, staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur, dan 4 nasabah pembiayaan yang berkompeten di BSI KCP Sukamakmur dan 1 nasabah pembiayaan yang berkompeten di BSI KCP Seulimeun.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari informasi yang dikumpulkan dari surat-surat resmi, buku-buku tentang topik penelitian, laporan penelitian, dan tesis-tesis yang tentunya berkaitan dengan pokok tema skripsi yang penulis teliti, yaitu kualifikasi pelaku usaha UMKM yang *bankable* pasca pemberlakuan Qanun LKS. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan peneliti peroleh melalui perpustakaan, seperti buku-buku tentang maqashid syariah, perbankan syariah, sumber peraturan undang-undang, qanun Aceh dan lain sebagainya yang menjadi landasan teori pada penelitian ini.

c. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁰ Dalam konteks ini populasi yang diambil adalah 200 orang yang terdiri jumlah pegawai di PT Bank Aceh Syariah sebanyak 65 pegawai, BSI KCP Sukamakmur sebanyak 25 orang pegawai, dan

³⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 215.

pelaku UMKM pasar Sibreh sebanyak 110 pelaku UMKM. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak Bank Syariah dan pengelola pasar Sibreh.

d. Sampel

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Peneliti mengambil sampel sebanyak 11 orang yang terdiri dari 2 pegawai PT Bank Aceh Syariah, 1 pegawai BSI KCP Sukamakmur, 1 pengelola pasar Sibreh, dan 7 usaha UMKM pasar Sibreh.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk penelitian melalui sesi tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan responden. Penulis melakukan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM dan perbankan syariah untuk mengumpulkan data-data konkrit yang diperlukan, dengan kepastian data yang akurat dan benar.

Kegiatan wawancara dilakukan bersama pelaku usaha UMKM di Pasar Sibreh kecamatan Suka Makmur, PT Bank Aceh Syariah dan BSI KCP Sukamamur. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kejadian dilapangan.

b. Dokumentasi

Dokumen yaitu catatan peristiwa masa lalu yang berupa tulisan, gambar visual, atau hasil monumental dari seseorang.⁴¹ Dokumentasi tersebut dapat diperoleh untuk penelitian yang akan penulis lakukan nanti dengan mendatangi langsung Pasar Sibreh dan wawancara dengan Pelaku Usaha UMKM, wawancara dengan perbankan syariah diwilayah

⁴¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82.

Aceh dengan tujuan untuk melakukan pendekatan melalui wawancara dalam memperoleh informasi serta mempermudah melakukan proses analisis informasi data lapangan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini. Teknik triangulasi adalah komponen penting dari penelitian kualitatif, digunakan oleh peneliti untuk menilai tingkat kepercayaan temuan. Temuan-temuan penelitian yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai unsur atau aspek dapat diperoleh apabila peneliti memeriksa secara cermat keabsahan data dengan menggunakan teknik yang tepat. Teknik memperoleh informasi ini sangat membantu dan memengaruhi hasil penelitian pada akhirnya.

Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memverifikasi keakuratan data yaitu teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode mengevaluasi dan membandingkan data yang melibatkan penggunaan sesuatu selain data yang sebenarnya. Dengan menggunakan sumber, teknik, penyidik, kuesioner, dan alat bantu lainnya, metodologi triangulasi data digunakan sebagai teknik pemeriksaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah strategi untuk menangani terhadap objek ilmiah tertentu dengan bantuan memisahkan satu pengetahuan dari yang lain untuk sampai pada pemahaman baru. Setelah seluruh data penelitian yang relevan terkumpul, data tersebut akan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual, serta gambaran fakta dan data yang akan dianalisis secara kualitatif. Setelah semua data terkumpul, maka akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif yang mengacu pada pendekatan yang dilakukan untuk menggali suatu fenomena di lapangan secara lebih detail dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang akan disusun secara sistematis.

7. Pedoman Penulisan

Adapun refrensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya
- b. Buku-buku tentang fiqih dan hukum Islam
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e. Undang-undang tentang pemberdayaan UMKM No. 7 Tahun 2022.
- f. Buku pedoman skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab. Adapun penjelasan dari pembagian-pembagian dalam penulisan bab skripsi ini adalah:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisi tentang kajian teori mengenai gambaran umum landasan teori, yang berisi tentang teori-teori, penelitian terkait atau yang telah diteliti terkait dengan topik masalah yang diteliti.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian bagaimana kualifikasi *bankable* bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan pada bank syariah pasca pemberlakuan qanun LKS, bagaimana sistem manajemen bank syariah menetapkan kualifikasi pembiayaan yang aman untuk nasabah umkm dan bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap kualifikasi *bankable* pelaku UMKM pasca pemberlakuan Qanun LKS pada pembiayaan usaha

mikro. Penjabaran hasil temuan penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, kemudian menyajikan hasil dari analisis permasalahan objek penelitian.

Bab empat adalah bab penutup yang menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian.



BAB DUA

KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN UMKM TERHADAP KUALIFIKASI BANKABLE PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS

A. *Maqashid Syariah*

1. **Pengertian *Maqashid Syariah***

Maqashid syariah adalah dua kata yang terdiri dari *maqashid* dan *syariah*. Dari segi bahasa, *maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqshud*. Asal akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, membidik dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid*, dalam istilah bahasa Arab disebut *isim maf'ul* yang mengacu pada sesuatu yang menjadi objek dan dapat diartikan kata tersebut dengan “*tujuan*” atau “*beberapa tujuan*”.⁴²

Secara etimologi, *syariah* diartikan sebagai jalan menuju air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan karena air merupakan sumber kehidupan. Dapat diartikan pula sebagai bentuk subjek dari kata dasar *syara'a*, yang menunjukkan jalan menuju sumber air sebagai sumber air dalam kehidupan.⁴³ Secara terminologi, *syariah* adalah *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir tidak dipengaruhi oleh akal manusia. Dalam pandangan ini, *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyah* adalah bagian dari *syaria*.⁴⁴ Inilah Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah swt. dalam surat al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

⁴²Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab Cet. VII*, (Beirut: Dar ash-Shadr), hlm. 175.

⁴³Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah; Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm.1.

⁴⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah: 18).

Ali al-Sayis mengatakan *syariah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁴⁵ Dari segi hukum, *syariah* merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh umat Islam yang berdasarkan pada keyakinan dalam moralitas yang berkaitan dengan Allah dan orang lain serta dengan hal-hal dalam masyarakat. Dasar norma hukum ini dijelaskan secara rinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Sehingga *syariah* ini dapat ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab hadits.⁴⁶ Dapat dipahami inti prinsip dasar *syariah* adalah seperangkat aturan yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia untuk memastikan kebahagiaan mereka di kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini karena prinsip dasar *syariah* mengandung makna *maqashid as-syariah*.

Secara terminologi, *maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang digunakan oleh Allah swt. sebagai tujuan dan hendak dicapai dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks *syariah*.⁴⁷ *Maqashid syariah* juga diartikan sebagai kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum sebagai penetapan hukum. Jadi, *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu

⁴⁵Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah: Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 8.

⁴⁶Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fiqh”, *JHES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 128.

⁴⁷Moh Tariquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 34.

penetapan hukum.⁴⁸ Pengertian secara terminologi tentang *maqashid syariah* para ulama merumuskan makna *maqashid syariah* sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Syatibi, Menafsirkan *maqashid syariah* dengan tujuan menyampaikan hukum dengan cara mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Menurut Iman Syathibi, tidak ada satupun hukum Allah yang sia-sia karena meletakkan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan sebagai hukum (*taklif ma la yutaq*) sesuatu yang dilarang oleh hukum Allah.⁴⁹

Penegasan Al-Syatibi bahwa hukum tidak dibuat untuk kepentingan hukum itu sendiri melainkan untuk kemaslahatan yang lain diperkuat oleh Fathi al-Daraini. Bahkan Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap aturan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah didalamnya terdapat kemaslahatan. Ibnu Asyur menjelaskan *maqashid al-syariah* sebagai hikmah dan tujuan yang dikehendaki oleh *syar'i* (Allah SWT) untuk seluruh atau sebagian besar pelaksanaan *syari'ah*, dimana tujuannya bersifat menyeluruh di dunia dan akhirat serta tidak terbatas pada hukum *syari'ah* tertentu. Sementara itu, Al-Raisuny menegaskan bahwa tujuan yang ditetapkan *syar'i* untuk memenuhi keuntungan hamba adalah *maqashid al-syariah*.⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* adalah makna dan tujuan yang dicapai oleh semua hukum, atau oleh mayoritasnya, atau tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan *syari'* (Allah SWT) dalam setiap hukumnya.⁵¹

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa tujuan, hikmah, dan rahasia di balik landasan hukum syariah merupakan inti dari *maqashid syariah*. Hakikat dan esensinya secara kontekstual tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi dapat ditemukan melalui penyelidikan (*istiqra' dan ijihad*) oleh para ulama dalam merumuskannya.

⁴⁸Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2. 2013, hlm. 78.

⁴⁹Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah: Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, hlm. 9.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 9-10.

⁵¹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Pemaparan hakikat dalam *maqashid syariah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *maqashid syariah* adalah kemaslahatan. Menurut as-Syatibi, *maqashid* dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *Maqshud asy-Syari'* dan *Maqshudd al-Mukallaf*.⁵²

1. *Maqshud asy-Syari'*

Maqashid Syariah yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah swt dalam mensyariatkan dan menetapkan hukumnya. As-Syatibi selanjutnya mengatakan bahwa *Maqashid Syariah* terbagi menjadi empat bagian: *Qashdu ash-Syari' fi Wadhi'i ash-Syari'ah* (Tujuan syari' (Tuhan menciptakan Syari'ah)); *Qashdu asy-Syari' fi Wadhi'I asy-Syari'ah lil Ifham* (Tujuan syari' (Allah) menciptakan Syariat untuk difahami); *Qashdu asy-Syari' fi Wadhi'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (Tujuan syari' (Allah) menjadikan Syariat untuk dipraktikkan); *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (Tujuan syari' (Allah) meletakkan mukallaf di bawah hukum syara').⁵³

a) *Qashdu asy-Syari' fi Wadhi'I asy-Syari'ah*

Qashdu asy-Syari' fi Wadhi'i asy-Syari'ah, yaitu tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Menurut Syatibi, Allah menurunkan syariat (hukum) dengan maksud mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun akhirat. Peraturan *syari'ah* tidak ditetapkan untuk kepentingan syariah itu sendiri, melainkan untuk tujuan kemaslahatan. Hukum-hukum yang Allah tetapkan semata-mata hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri.

b) *Qashdu asy-Syari' fi Wadhi'I asy-Syari'ah lil Ifham*

Qashdu asy-Syari' fi Wadhi'I asy-Syari'ah lil Ifham yaitu tujuan *Syari'* (Allah) menciptakan Syariat untuk difahami. Mengingat Al-Qur'an

⁵²Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah; Tujuan dan Aplikasi*, hlm. 7.

⁵³*Ibid.*, hlm. 8.

diturunkan dalam bahasa Arab, memahami hukum dan tujuannya membutuhkan pemahaman tentang bahasa Arab. As-Syatibi juga berpendapat bahwa syariat ini bersifat *ummiyyah*, artinya pemahamannya tidak memerlukan bantuan ilmu-ilmu alam seperti aritmatika, kimia, fisika, dan lain-lain. Tujuan ini bertujuan agar syariah dapat dipahami oleh semua orang.

c) *Qashdu asy-Syari' fi Wadhi'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha*

Qashdu asy-Syari' fi Wadhi'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha yaitu tujuan *Syari'* (Allah) menjadikan Syariat untuk dipraktikkan. Dalam hal ini, dua konsep penting yang dapat dipahami, yaitu: *Pertama*, diluar pemahaman manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*). Topik pembahasan ini tidak akan dibahas lebih lanjut, tidaklah dianggap *taklif* jika melebihi kemampuan manusia. Imam Syathibi menyatakan, “*Taklif apa pun yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia, maka taklif menurut syar'i batal meskipun akal mengizinkannya.*” *Kedua*, kesulitan dalam *taklif* dimana ada *masyaqqah* (*al-taklif bima fihi masyaqqah*). Imam Syathibi kemudian menjelaskan secara rinci tentang hal ini. Imam Syathibi mengklaim bahwa *taklif syar'i* tidak berupaya menghasilkan *masyaqqah* bagi pelaku (*mukallaf*), melainkan memiliki manfaat yang jelas bagi *mukallaf*.⁵⁴

d) *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah*

Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah yaitu tujuan Allah meletakkan mukallaf di bawah hukum Syara'. Membebaskan mukallaf dari tuntutan dan keinginan nafsunya sehingga ia menjadi hamba Allah yang *khtiyaran* dan bukan *idthiraran*. Atau dalam istilah Ahmad Zaid, *Ikhrajul 'abd min da'iyatil hawa ila dairatil 'ubudiyah*. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dihasilkan dari

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 14.

nafsu tidak ada artinya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus selalu berpegang pada tuntunan syari'at dan tidak mengikuti hawa nafsu.⁵⁵

2. *Maqshudd al-Mukallaf*

Maqashid Al-Mukallaf adalah tujuan untuk memenuhi syariat bagi hamba (*mukallaf*) dalam melakukan suatu perbuatan. Menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan menjadi tanggung jawab *maqashid al-mukallaf*. Kaidah ini penting untuk *maqashid al-mukallaf*, dan harus selaras dengan *maqashid syariah*. Sehingga bila ada yang ingin mencapai sesuatu yang lain dari maksud awal pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat.⁵⁶ *Maqashid al-Mukallaf* ini dimaksudkan hal-hal yang diinginkan oleh *mukallaf* dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait *iktikad*, perkataan atau perbuatan.

3. Tujuan *Maqashid Syariah*

Menurut As-Syathibi bahwa tujuan *syar'i* (Allah) dalam menegakkan syariat adalah agar hamba-hamba-Nya (Allah) mengenal kebaikan (*maslahat*) dan menolak kemungkarannya (*mafsadah*) yang menimpa mereka. Artinya hukum yang Allah swt. tetapkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian As-Syathibi membagi *maslahat* ini menjadi tiga komponen penting: *dharuriyyat* (*primer*), *hajiyyat* (*sekunder*), dan *tahsiniyat* (*tersier*).⁵⁷

1. **Ad-Dharuriyyat**, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia juga diartikan sebagai sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika hal ini tidak ada, maka ibadah seperti makan, minum, shalat, puasa, dan lainnya akan dirugikan bahkan mengakibatkan kematian. Lima *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* adalah: agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Dua pendekatan untuk

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 14-15.

⁵⁶Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi *Maqashid Syariah* dalam Bidang Perbankan Syariah", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), hlm. 239.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 239-240.

- mempertahankan kelima hal tersebut di atas adalah sebagai berikut: pertama, secara eksistensi (*min nahiyyati al-wujd*), yaitu dengan menjaga dan melestarikan hal-hal yang dapat menjamin kelangsungan eksistensinya. Kedua, dari segi ketiadaan (*min nahiyyati al-'adam*), yaitu dengan menghindari faktor-faktor yang menyebabkannya.
2. ***Al-Hajiyat*** yaitu kebutuhan yang tidak mutlak diperlukan tetapi dapat melindungi manusia dari kesulitan hidupnya. Lima kebutuhan esensial manusia tidak dalam bahaya jika tuntutan ini tidak dipenuhi, tetapi akan mengalami kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini memiliki hubungan yang erat dengan *Rukhsah*.⁵⁸
 3. ***At-Tahsiniyat*** yaitu kebutuhan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia di hadapan Penciptanya sesuai dengan ketaatan, dipahami sebagai hal-hal yang harus ada dalam rangka menegakkan akhlak yang baik atau selaras dengan adat. Jika ada yang hilang, maka tidak akan menyebabkan *masyaqqah* terlaksana, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut tatakaraman dan adat. Contohnya antara lain *thaharah*, menutupi aurat dengan pakaian yang rapi, larangan *israf*, dan mengetahui cara makan dan minum yang benar. Keadaan ini diperlukan agar orang merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari.
 4. **Bentuk-bentuk *Maqashid Syariah***

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan dipelihara. Pada hakikatnya, ada lima tujuan utama kelompok tersebut, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* yang dimaksudkan untuk menegakkan atau memenuhi lima tujuan pokok yang harus ditegakkan hanya saja tujuan yang berbeda. Berdasarkan kemanfaatannya, kelima komponen dan tingkatan *maqashid syariah* tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah; Tujuan dan Aplikasi*, Hlm.8-9.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 9.

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Berdasarkan kepentingannya, menjaga atau melestarikan agama dapat dilakukan pada tiga tingkatan yang berbeda: (1) Menegakkan agama pada tingkatan *dharuriyat*, yang meliputi menegakkan dan menjalankan kewajiban agama yang merupakan bagian dari tingkatan utama, seperti salat lima waktu. (2) Memelihara agama pada tingkat *hajiyyat*, yaitu menjalankan kewajiban agama dengan tujuan menghindari rintangan, seperti shalat berjamaah dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Jika klausul ini tidak diikuti, agama tidak akan terancam dan hanya akan dipersulit bagi mereka yang mengamalkannya; (3) menegakkan agama pada tataran *tahsiniyyat*, khususnya dengan berpegang pada ajaran agama yang menjaga harkat dan martabat manusia, seperti serta menunaikan kewajiban kepada Allah swt., seperti menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, serta menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar. Praktek ini memiliki hubungan yang kuat dengan kebajikan moral. Jika hal ini tidak dapat dicapai, baik keberadaan agama maupun kesulitan melakukannya tidak akan terancam.

2. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa ada tiga tingkat yang berbeda, tergantung pada seberapa pentingnya masing-masing: (1) mempertahankan jiwa pada tingkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan nutrisinya. (2) Memelihara jiwa pada tingkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang enak dan halal, akan berakibat membahayakan jiwa manusia jika syarat mendasar ini diabaikan. (3) menjaga jiwa pada tingkat *tahsiniyyat*, seperti kewajiban makan dan minum, yang jika diabaikan tidak akan membahayakan kelangsungan hidup manusia tetapi hanya akan mempersulit kehidupannya. Perilaku ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika atau kesopanan. Itu sama sekali tidak akan membuat hidup lebih sulit atau membahayakan keberadaan jiwa manusia.

3. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Memelihara akal ada tiga tingkat relevansi yaitu sebagai berikut: (1) Dilarang memelihara akal pada tingkat *dharuriyat* melalui perbuatan seperti mengkonsumsi alkohol dan sifat buruk lainnya. Jika klausul ini dilanggar, maka keberadaan akal akan terancam; dan (2) akal akan terjaga pada tingkat *hajiyyat*, di mana dianjurkan untuk mencari ilmu. Jika hal ini dilakukan, tidak akan merugikan pikiran, tetapi akan mempersulit seseorang untuk memajukan ilmu pengetahuan; (3) menjaga akal pada tataran *tahsiniyat*, seperti menahan diri dari melamun atau mendengarkan informasi yang tidak bermanfaat. Ini terkait erat dengan etika dan tidak akan langsung membahayakan keberadaan akal.⁶⁰

4. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu: (1) Melindungi keturunan pada tingkat *dharuriyat*, termasuk perkawinan dan tidak melakukan zina; jika tanggung jawab ini diabaikan, kelangsungan hidup keturunan terancam; (2) Memelihara keturunan pada derajat *hajiyyat*, seperti mewajibkan suami membayar mahar pada saat akad nikah dan memberinya hak untuk mengajukan cerai. Suami akan mendapat masalah jika mahar tidak ditentukan pada saat akad karena, misalnya, dia diharuskan membayarnya. Sedangkan jika suami memilih untuk tidak menggunakan hak cerainya, maka ia akan menghadapi tantangan, padahal (3) Memelihara keturunan pada tingkat *tahsiniyat*, seperti *khitbah* (tunangan) atau *walimah* dalam perkawinan, diwajibkan meskipun keadaan dalam rumah tangga tidak lagi damai. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pernikahan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, hlm 9 – 10.

⁶¹*Ibid.*, hlm 11.

5. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta dilihat dari kepentingannya dibagi menjadi tiga kategori: (1) menjaga harta pada tingkat *dharuriyat*, yang meliputi mematuhi aturan syariat tentang kepemilikan harta dan menahan diri dari mencuri barang orang lain tanpa izin. maka berakibat terancamnya eksistensi harta; (2) menjaga harta pada tingkat *hajiyyat*, seperti syariat jual beli dengan salam; dan keberadaan properti dapat terancam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal; (3) Menjunjung tinggi harta setingkat *tahsiniyat*, seperti klausul larangan penipuan atau kecurangan; hal ini juga erat kaitannya dengan etika muamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁶²

B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian dan karakteristik UMKM

a. Pengertian UMKM

UMKM disebut dengan istilah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM itu sendiri pada dasarnya sebagai unit usaha produktif yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau badan usaha. UMKM adalah usaha yang dimiliki individu atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk digolongkan sebagai usaha. Pengaturan UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam undang-undang ini, UMKM didefinisikan sebagai berikut: “Usaha kecil yang ditetapkan sebagai UMKM adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok kecil orang yang memiliki tingkat kekayaan dan pendapatan

⁶²*Ibid.*, hlm 11-12.

tertentu". Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sebagai berikut:⁶³

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.⁶⁴ Adapun kriteria usaha mikro yang dimaksud dalam Undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Ro. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁶⁵

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau terintegrasi baik langsung maupun tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.⁶⁶ Adapun kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁶³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁶⁴Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

⁶⁵Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV Kriteria, Pasal 6.

⁶⁶Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).⁶⁷

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar atau kecil yang dimiliki, dikendalikan, atau diintegrasikan secara langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.⁶⁸ Adapun kriteria usaha menengah yang dimaksud dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁶⁹

b. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM adalah ciri-ciri atau situasi faktual yang terkait dengan operasi bisnis dan perilaku para pengusaha yang terlibat dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini menjadi pembeda antar pelaku usaha

⁶⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV Kriteria, Pasal 6.

⁶⁸Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

⁶⁹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV Kriteria, Pasal 6.

dengan skala usahanya. Tiga jenis UMKM yang diidentifikasi Bank Dunia, yaitu:⁷⁰

- 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
- 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dari sudut pandang komersial UMKM dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:⁷¹

1. UMKM yang bergerak di sektor tidak terorganisir (sektor informal), seperti pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah UMKM yang memiliki keterampilan dan kemampuan sidat pengrajin, akan tetapi tidak memiliki dorongan kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Kelompok UMKM yang dikenal dengan *Dynamic Small Business* mampu berwirausaha melalui pengembangan kerjasama (menerima pekerjaan *subkontrak*) dan ekspor.
4. *Fast Moving Business* adalah UMKM dengan jiwa kewirausahaan yang kuat dan siap tumbuh menjadi korporasi besar.

Penjelasan lebih lengkap mengenai ciri-ciri bisnis yang disusun oleh Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu:⁷²

Tabel 2.1 Karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
	Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.

⁷⁰Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Jakarta: BI dan LPPI, 2015), hlm. 12.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 12.

⁷²*Ibid.*, hlm. 13-14.

	Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
	Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
	Sudah membuat neraca usaha.
	Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
	Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
	Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
	Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.
	Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
Usaha Menengah	Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
	Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
	Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
	Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
	Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber

	pendanaan perbankan.
	Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
	Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan
Usaha Besar	Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

Sumber: Data Profil UMKM Bank Indonesia (Januari, 2023).

UMKM juga memiliki ciri khas berdasarkan keistimewaan produk yang dihasilkannya, antara lain:⁷³

1. Kualitasnya belum standar. Karena mayoritas UMKM tidak memiliki kemampuan teknologi yang memadai dan produk yang dihasilkan kebanyakan dalam bentuk handmade sehingga standar kualitasnya berbeda-beda.
2. Produk memiliki desain yang sederhana. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman produk yang tidak memadai. Sebagian besar UMKM mengikuti pesanan dan sedikit yang memiliki kepercayaan diri untuk bereksperimen dengan konsep-konsep baru.
3. Pemilihan produk terkendala. UMKM seringkali hanya membuat beberapa jenis barang. Sulit bagi UMKM untuk memenuhi permintaan model baru. Bahkan jika mereka berhasil, prosesnya akan berlarut-larut.
4. Kisaran harga dan kapasitas produk terbatas. Bagi konsumen, sulit untuk menentukan kapasitas dan harga produk.

⁷³*Ibid.*, hlm. 15.

5. Sedikit standardisasi dalam bahan mentah. karena berbagai sumber digunakan untuk mendapatkan komponen mentah.
6. Tidak ada jaminan dan ruang untuk peningkatan kontinuitas produk. Karena produksinya tidak teratur, barang-barang sering diproduksi dalam keadaannya saat ini.

2. Peran UMKM

UMKM adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu kekuatan perekonomian Indonesia UMKM harus dapat bertahan dalam berbagai kondisi perekonomian yang tidak stabil. Secara umum, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi, membangun pasar baru, memberdayakan ekonomi lokal dan masyarakat, serta meningkatkan PDB dan neraca pembayaran. Produk Domestik Bruto dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi UMKM terhadap perekonomian (PDB). Nilai produk dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu diukur dengan PDB-nya. Tujuan PDB adalah untuk memberikan analisis biaya-manfaat dari kegiatan ekonomi selama periode waktu tertentu. Kontribusi agregat dari seluruh sektor ekonomi UMKM terhadap PDB nasional merupakan UMKM.⁷⁴

UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu fondasi perekonomian Indonesia dalam beberapa hal sebagai berikut:⁷⁵

1. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, mencapai 61,97% dari seluruh PDB nasional pada tahun 2020 atau Rp 8.500 triliun.
2. UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, 97% dari kemampuan dunia usaha pada tahun 2020. Karena jumlah UMKM yang

⁷⁴Syaakir Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia", *Jurnal Bilancia*, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 47.

⁷⁵Lihat pada halaman website resmi, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>. Diakses pada 29 Desember 2022.

banyak dan lapangan pekerjaan yang banyak di Indonesia, UMKM merupakan komponen angkatan kerja yang signifikan.

3. UMKM paling banyak terserap di tahun 2018 dengan kredit hampir Rp 1 triliun,.

3. Permasalahan UMKM

Dalam perkembangannya, UMKM berperan penting dalam meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu penyelesaian masalah ekonomi. Namun meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM baik ditinjau dari segi internal maupun eksternal yang harus di hadapi pelaku UMKM. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁶

1) Faktor Internal

a) Modal

Modal merupakan bahagian penting dalam setiap usaha yang diperlukan dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah lebih cenderung mengalami kekurangan modal karena merupakan usaha mandiri yang hanya mengandalkan modal dari pihak pemilik usaha kecil. Selain itu, karena kendala administrasi dan teknis yang tidak dapat diselesaikan oleh pelaku usaha, pemilik usaha kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank.

b) Keterbatasan sumber daya manusia

Usaha mikro dan kecil cenderung tumbuh lebih bertahap dan kadang-kadang merupakan usaha keluarga turun-temurun. Pembatasan ini dapat dilihat dalam pendidikan formal maupun dalam pengetahuan dan kemampuan yang berdampak pada manajemen di dunia usaha. Selain itu, sebagian besar perusahaan mikro dan kecil kesulitan mengikuti perkembangan teknologi modern untuk meningkatkan daya saing produk mereka.

c) Jaringan bisnis

⁷⁶Syaakir Sofyan, *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia*, hlm. 57-59.

Sebagian besar usaha kecil dijalankan oleh keluarga, yang memiliki jaringan bisnis yang sangat kecil dan kemampuan memahami kondisi pasar yang rendah. Jaringan bisnis yang digunakan untuk mempromosikan produk akan dipengaruhi oleh populasi yang terbatas dan dampak dari kualitas produk, apalagi ingin menjangkau pasar dunia.

2) Faktor Eksternal

a) Keterbatasan sarana dan prasarana

Infrastruktur tidak dapat maju dan tidak dapat mendukung kesuksesan perusahaan jika tidak diinformasikan tentang pengetahuan dan kemajuan teknologi. Ini akan mempengaruhi setiap bidang tentang bagaimana bisnis dilakukan, termasuk manajemen dan jumlah serta kualitas barang dan jasa yang disediakan.

b) Lingkungan Bisnis

Setelah dikenalkan ke pasar, produk yang dihasilkan oleh UMKM akan menghadapi persaingan dari produk lain, baik primer maupun sekunder. Terkadang masih ada persaingan yang tidak adil di pasar ini antara pemain korporasi kecil dan besar. Karena adanya monopoli barang tertentu yang dilakukan oleh pelaku korporasi besar, hal ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

c) Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kekuasaan penuh kepada daerah untuk mengatur dan mengurus penduduknya. Perubahan sistem akan mengakibatkan pengenaan biaya tambahan kepada pelaku usaha UMKM yang akan berpengaruh pada mereka. Juga, ketika otonomi daerah diterapkan, mungkin ada semangat kedaerahan yang kuat yang mempersulit pelaku komersial dari luar daerah untuk mengembangkan usahanya.

d) Perdagangan Bebas

Munculnya persaingan bebas, khususnya dalam perdagangan bebas, merupakan salah satu tanda globalisasi. Hal ini memaksa UMKM untuk

melakukan produksi yang produktif dan efisien, serta menyediakan barang dan jasa yang memenuhi standar kualitas internasional dan tuntutan pasar global. Pelaku bisnis yang sebenarnya tidak dapat bersaing dengan komoditas dan jasa

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas pembiayaan diartikan sebagai *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan khususnya untuk mendukung investasi yang direncanakan baik yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan diartikan yang mengacu pada pendanaan yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank syariah.⁷⁷ Definisi keuangan dalam arti ini menjadi terbatas dan pasif dalam keadaan tertentu. Menurut M. Syafi'i Antonio, salah satu tanggung jawab utama bank adalah keuangan, khususnya dengan menawarkan fasilitas pendanaan dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit defisit.⁷⁸ Menurut aturan syariah, pembiayaan adalah kegiatan dimana bank syariah menyalurkan dana kepada pihak selain bank.⁷⁹

Dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas pembiayaan atau bagi hasil.⁸⁰ Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada

⁷⁷Andrianto, Anang Firmasyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya, 2019), hlm. 186.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 186.

⁷⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 105.

⁸⁰Lihat Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

prinsip syariah. Aturan yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu sesuai dengan hukum Islam.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan berbasis prinsip syariah adalah meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Pembiayaan harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya dari sektor pengusaha dalam bisnis, pertanian, dan perdagangan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, pembiayaan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan lapangan kerja serta produksi dan distribusi barang dan jasa.⁸¹

Untuk membentuk tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi berikut, yaitu:

- a. *Profitability* yaitu menargetkan hasil dari pembiayaan dalam bentuk keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola dengan konsumen adalah definisi profitabilitas.
- b. *Safety* yaitu keamanan pencapaian atau fasilitas yang ditawarkan, harus benar-benar terjamin. Agar tujuan profitabilitas berhasil dicapai tanpa hambatan besar, dan keselamatan.⁸²

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah berfungsi untuk membantu masyarakat dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usahanya. Masyarakat terdiri dari orang, bisnis, institusi, dan entitas lain yang membutuhkan secara finansial. Secara terperinci, pembiayaan memiliki tujuan, antara lain:⁸³

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus perdagangan komoditas dan jasa.

⁸¹Nurnasrina, P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 17.

⁸²Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 58.

⁸³Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 108-109.

Jika tidak ada uang yang tersedia sebagai bentuk pembayaran, pembiayaan akan membantu mempercepat pertukaran produk dan layanan. Keuangan dapat mempercepat arus komoditas yang dipertukarkan.

- b. Pembiayaan adalah suatu teknik untuk memanfaatkan dana yang tidak terpakai.

Bank dapat menghubungkan pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Salah satu teknik untuk menjembatani kesenjangan pendanaan antara yang memiliki dana dengan yang tidak adalah melalui pembiayaan. Bank dapat menggunakan dana yang tidak terpakai untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan menyalurkannya. Ketika diberikan kepada pihak yang membutuhkan dana, pendanaan dari golongan dengan keuangan surplus akan efektif karena pihak yang membutuhkan uang menggunakan dana tersebut.

- c. Menggunakan pembiayaan sebagai alat untuk mengendalikan harga

Pertumbuhan pembiayaan akan mendorong kenaikan jumlah uang beredar yang akan menaikkan harga. Keterbatasan keuangan, sebaliknya, akan berdampak pada jumlah uang yang beredar, dan berkurangnya jumlah uang beredar akan mengakibatkan penurunan harga.

- d. Pembiayaan dapat mendukung dan memperkuat keuntungan ekonomi yang sudah ada

Pertumbuhan ekonomi makro dipengaruhi oleh pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah melalui *musyarakah* dan *mudharabah*. Setelah memperoleh pembiayaan dari bank syariah, mitra (pengusaha) akan membuat barang, mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, memperluas perdagangan, dan terlibat dalam kegiatan ekonomi lainnya.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dapat dikategorikan ke dalam lima kategori berbeda: (1) pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya; (2) pembiayaan dilihat dari jangka waktunya; (3) pembiayaan dilihat dari sektor usaha; (4) pembiayaan dalam bentuk jaminan; dan (5) pembiayaan dilihat dari jumlahnya. Ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori tergantung pada jenis pembiayaan, antara lain:⁸⁴

1. Jenis Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan

Pembiayaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori tergantung pada tujuan penggunaannya, antara lain:

- a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi baik konsumsi masyarakat, korporasi, dan pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif antara lain pembelian rumah, kendaraan pribadi atau usaha, perabot rumah tangga, dan barang-barang lainnya.
- b. Pembiayaan komersial, atau pembiayaan yang diberikan dengan maksud menggunakannya untuk memajukan perusahaan tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini dapat dibagi ke dalam kategori berikut:
 - (1) Pembiayaan Modal Kerja, atau pembiayaan yang digunakan sebagai modal kerja untuk perusahaan tertentu, seperti pembiayaan yang digunakan untuk membeli bahan baku, barang, barang modal, biaya eksploitasi, biaya produksi, dan lain-lain.
 - (2) Pembiayaan Investasi, atau pembiayaan untuk investasi jangka menengah dan panjang seperti membangun pabrik baru atau merenovasi atau memperbaiki pabrik yang sudah ada. pemulihan dan peningkatan, seperti melalui investasi pada model baru yang canggih atau peralatan produksi berkapasitas lebih

⁸⁴Nurnasrina, P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 19-22.

besar. Membuka cabang atau pabrik baru di suatu tempat merupakan contoh perluasan usaha.

2. Jenis Pembiayaan Menurut Jangka Waktu Pembiayaan

Menurut lamanya jangka waktu, dapat dikelompokkan menjadi:⁸⁵

- a. Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan yang berlangsung kurang dari satu tahun. Contoh pembiayaan semacam ini misalnya perdagangan musiman, industri, pembiayaan proyek, dan pembiayaan pertanian.
- b. Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu dua tahun atau kurang tetapi lebih dari satu tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang (*long-term*), yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun, seperti pembiayaan hipotek rumah, pembangunan etalase, pabrik, dan bangunan lainnya.

3. Jenis Pembiayaan Menurut Cara dan Sifat Penarikannya

Berdasarkan metode penarikan, pembiayaan dapat dibagi ke dalam dua kategori berikut:⁸⁶

- a. Penarikan satu kali (*sekaligus*), yaitu penarikan dana satu kali sampai dengan plafon pembiayaan. Penarikan tunai dimungkinkan, serta transfer dilakukan melalui rekening tabungan pelanggan.
- b. Penarikan bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dimana pendanaan ditarik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau tahap penyelesaian proyek.
- c. Rekening Koran (*revolving*), yaitu penarikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Penarikan dapat dilakukan secara tunai atau sebagai transfer ke rekening pelanggan.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 20.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 20.

Sementara itu, berdasarkan jenis penarikannya dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a) Pembiayaan langsung, atau pembiayaan yang apabila disetujui oleh bank dapat digunakan langsung oleh nasabah.
- b) Pembiayaan tidak langsung, disebut juga pembiayaan yang tidak dapat digunakan langsung oleh konsumen setelah mendapat persetujuan bank, seperti bank garansi dan *letter of credit (L/C)*.

4. Jenis Pembiayaan Menurut Metode Pembiayaan

Menurut metode pembiayaan, dikategorikan ke dalam dua kategori berikut:⁸⁷

- a. Pembiayaan bilateral, atau pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan hanya oleh satu bank.
- b. Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada suatu proyek oleh dua atau lebih bank. Proyek yang dikerjakan relatif besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antara bank-bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen untuk mengadministrasikan pembiayaan sindikasi tersebut, misalnya perusahaan yang ingin dibiayai melalui sindikasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

5. Jenis Pembiayaan Menurut Akad

Pembiayaan berdasarkan akad, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁸⁸

- a. Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur atau bentuk non tunai lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. *Murabahah*, *salam*, dan *istishna'* dapat digunakan sebagai akad jual beli.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 21.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 21.

- b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), yaitu pembiayaan berbasis investasi berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan pola bagi hasil (*kemitraan*). Pengaturannya dapat berupa, misalnya, bahwa bank mengadakan akad *mudharabah* untuk membiayai semua pendanaan untuk bisnis tertentu atau bahwa bank dan nasabah mengadakan akad *musyarakah* untuk membagi modal dalam bisnis tersebut.
- c. Pembiayaan dengan akad sewa atau sewa beli, yaitu pinjaman yang dilakukan sesuai dengan perjanjian sewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Baik akad *ijaroh* maupun akad *ijarah mumtahia bit thamliq* (IMBT) digunakan dalam leasing.
- d. Pembiayaan dengan menggunakan *akad qardh* sebagai landasannya. Prinsip *qardh* yang menyatakan bahwa bank tidak mengharapkan keuntungan atau keuntungan tambahan dari pembiayaan yang diberikan, diterapkan dalam jenis pembiayaan ini. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk mendukung atau menunjang akad lainnya. Misalnya, ketika nasabah mentransfer produk dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah harus terlebih dahulu menyelesaikan utang nasabah dengan bank konvensional melalui *akad qardh* sebelum akad kedua dan selanjutnya dapat disepakati antara nasabah dan bank syariah.

6. Pembiayaan Menurut Cara Pembayaranannya

Berdasarkan cara pembayarannya, pembiayaan dapat dibagi ke dalam kategori berikut:⁸⁹

- a. Pembiayaan dengan pembayaran cicilan
- b. Pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo untuk pembiayaan

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 22.

D. *Bankable* dan Intermediasi Sosial

1. Pengertian *Bankable* dan *Unbankable*

Istilah *bankable* di Indonesia berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu *Bank ability*. *Bankable* adalah istilah bagi individu yang sudah berada di usia yang cukup dan memenuhi syarat untuk mengakses produk perbankan. Sedangkan, *unbankable* adalah orang-orang yang ingin mengakses layanan perbankan, namun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank.

Bankable dan *unbankable* adalah konsep yang saling berkaitan. Hal ini terbukti ketika seseorang mengajukan pinjaman kredit ke Bank yang memiliki status *bankable*, maka pihak Bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Artinya jika pihak perbankan memberikan pinjaman tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi standar Bank untuk mengajukan pinjaman kredit. Sebaliknya, jika mengajukan pinjaman dan termasuk kedalam daftar nasabah *unbankable*, berarti usaha tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diajukan Bank.

2. Syarat-syarat Pembiayaan (*Bankable*)

Dalam mengajukan pembiayaan dari Bank Syariah, diperlukan persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah khususnya UMKM. Pengajuan pembiayaan dari Bank tidak langsung menerimanya, akan tetapi pihak perbankan akan melakukan analisa awal untuk kelayakan (*feasible*) dari usaha. BI *checking* merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan bank untuk menentukan kelayakan calon debitur yang mengajukan pinjaman di Bank. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah yang mencari pinjaman dari Bank mampu membayar kembali pinjaman tersebut secara penuh, termasuk dengan semua persyaratan yang berlaku. Jika nasabah dianggap layak, Bank akan memberikan pinjaman kredit sesuai dengan ketentuan kontraknya dengan nasabah dan sebaliknya.

Selain BI *Checking*, nasabah yang mengajukan pembiayaan pada perbankan harus memenuhi prinsip 5C yaitu karakter (*character*), modal

(*capital*), kapasitas (*capacity*), kondisi (*condition*), dan jaminan (*collateral*), sebagai analisa awal bagi pihak perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah khususnya UMKM. Pembiayaan KUR yang diberikan pihak perbankan syariah harus tergolong usaha *bankable*, sehingga memenuhi standar dan kepercayaan dari perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM.

Adapun syarat usaha *bankable* adalah memenuhi prinsip 5C yang menjadi analisis awal pembiayaan layak diberikan atau tidak. Usaha *bankable* adalah usaha yang tergolong layak dan memenuhi kriteria sesuai yang ditentukan oleh perbankan. Analisis prinsip 5C ini sangat diperlukan dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur sebagai acuan Bank Syariah untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Analisis ini juga yang mempengaruhi Bank Syariah dalam menetapkan pembiayaan yang sesuai dengan prosedur dan aman bagi nasabah pelaku UMKM. Prinsip 5C tersebut yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Karakter (*Character*), yaitu sifat dari nasabah itu sendiri atau penilaian terhadap karakter atau watak calon debitur yang bertujuan untuk memperkirakan kemungkinan debitur dapat memenuhi kewajibannya. Penilaian ini sangat penting dalam pemberian pembiayaan, hal ini dikarenakan untuk mengenali calon debitur yang sesuai dan mampu untuk memenuhi kewajiban. Sehingga dengan adanya kepercayaan yang dari pihak Bank Syariah dan kelayakan sebagai seorang nasabah dapat menghindari terjadinya penunggakan angsuran yang harus dibayarkan atas kewajibannya.
2. Modal (*Capital*), yaitu jumlah modal yang diperlukan atau penilaian terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah. Semakin besarnya modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah, maka akan semakin besar peluang

serta kepercayaan dari pihak Bank Syariah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah.

3. Kapasitas (*Capacity*), yaitu bagaimana kemampuan nasabah dalam melakukan bisnis dan kemampuan mengembalikan pembiayaan atau penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga memperoleh keuntungan yang diharapkan. Hal ini juga dinilai berdasarkan kemampuan calon nasabah yang bersungguh-sungguh dalam membangun usaha, sehingga memperoleh keuntungan yang diinginkan.
4. Kondisi (*Condition*), yaitu usaha tersebut apakah ada prospek atau tidak dengan penilaian terhadap kondisi ekonomi dari usaha dan prospek usaha, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi mempengaruhi perkembangan usaha.
5. Jaminan (*Collateral*), yaitu jaminan yang diberikan kepada bank atau penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon debitur untuk menyakinkan bahwa jika terjadi resiko kegagalan pembayaran terjadi maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban. Indikator jaminan ini sangat penting diperhatikan, dikarenakan pihak Bank Syariah akan memberikan pembiayaan jika jaminan yang diberikan dapat dinilai melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Dengan jaminan yang besar yang diberikan pihak calon debitur dapat menutupi kewajiban jika terjadinya ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran terhadap kewajibannya.

Dengan terpenuhinya 5C ini, maka pihak Bank Syariah dapat memberikan pembiayaan yang diajukan oleh Pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hal ini tentunya dengan kesungguhan nasabah dan analisis dari pihak Bank Syariah kepada nasabah agar tidak terjadinya resiko yang dapat merugikan Bank Syariah. Dengan melakukan analisis permohonan

pembiayaan, Bank Syariah akan dapat menentukan kelayakan prospek atau bisnis yang layak (*feasible*) untuk diberikan pembiayaan.

Di samping analisis 5C yang harus dipenuhi, adapula syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah. Syarat administrasi pembiayaan pada Bank Syariah khususnya di Aceh memiliki perbedaan. Bank Syariah di Aceh terdiri dari PT Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Persyaratan administrasi pembiayaan pada kedua perbankan tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan, akan tetapi setiap perbankan tersebut memiliki kriteria dan syarat tersendiri bagi debitur yang ingin mengajukan pembiayaan pada Bank tersebut. Adapun syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Untuk perseorangan
 1. Identitas diri (Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah dan NPWP).
 2. Legalitas Usaha/Bukti perizinan dalam menjalankan usaha
 3. Memiliki rekening pada Bank yang diajukan
- b. Untuk Badan Usaha
 1. Identitas pengurus atau pemegang saham
 2. Legalitas perusahaan
 3. lainnya sesuai dengan ketentuan Bank

Adapun persyaratan administrasi dalam mengajukan pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia minimum 21 tahun atau sudah menikah
3. Memiliki usaha telah berjalan minimal 6 bulan

⁹⁰Wawancara dengan Danu (Staff divisi UKM Center Bank Aceh Syariah) pada tanggal 27 Januari 2022.

⁹¹Lihat halaman website resmi. <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

4. Foto kopi KTP Suami-Istri
5. Foto copy kartu keluarga atau akta nikah
6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak
7. Surat keterangan Usaha. Fotokopi dokumen jaminan (khusus KUR Kecil)

Debitur yang memenuhi persyaratan pembiayaan (*bankable*) dan adminitrasi, maka tergolong usaha yang layak untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah.

3. Intermediasi Sosial

Penyediaan jasa keuangan bagi komunitas kecil seringkali membutuhkan lebih banyak cara untuk melakukan intermediasi keuangan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Terkait dengan itu, menciptakan kapasitas masyarakat lebih penting daripada berinvestasi dalam hal pembiayaan bagi masyarakat. Selanjutnya, fokus akan beralih ke pembentukan lembaga keuangan lokal sebagai sarana untuk menjembatani ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, ketidaksetaraan gender, dan isolasi. Proses peningkatan kapasitas masyarakat miskin disebut sebagai intermediasi sosial dalam literatur keuangan mikro.

Intermediasi sosial adalah proses dimana yang melibatkan investasi formal dalam pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk menggunakan intermediasi keuangan formal. Intermediasi sosial berbeda dari penyampaian umum layanan kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana bagi donor/investor untuk berubah menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai.⁹²

⁹²Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin, *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*. Vol. 16 No, 2, (Jakarta: Tazkia), hlm. 242.

4. Fungsi Intermediasi Sosial Perbankan

Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan memang menjalankan fungsi intermediasinya. Seperti layaknya perbankan konvensional, perbankan syariah juga menjalankan operasionalnya yang berdasarkan fungsi dari perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana atau *surplus* kepada pihak yang membutuhkan dana karena kekurangan dana atau *defisit*. Bank Syariah sebagai lembaga *intermediary Financial* dan *Contractual* mempunyai peran penting dalam menjalankan peran sebagai intermediasi sosial. Peran intermediasi sosial merupakan adanya suatu kepercayaan dan harapan orang lain untuk seseorang yang memiliki kewajiban dan dibuktikan oleh perilaku atau tindakan nyata dari seseorang yang berada pada posisi atau kedudukan tertentu.

Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan/kekayaan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penulis-penulis seperti Al-Harran (1990), Akhtar (1996, 1998), Dhumale & Sapcanin (1998), Ahmed (2001), El-Gamal (2006), dan Dusuki (2008) percaya terhadap potensi perbankan Syariah yang luar biasa untuk ikut serta dalam peranannya sebagai intermediasi sosial dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang seringkali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.⁹³

Pada masa awal, lembaga keuangan yang menggunakan instrumen syariah banyak bergerak pada pelayanan bagi masyarakat miskin pedesaan. Seperti halnya Mit Ghamr di Mesir memfokuskan diri pada pembangunan

⁹³Muhammad Syafii Antonio, Hilman Fauzi Nugraha, Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.2 Mei 2012, hlm. 243.

ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembelajaran budaya hidup hemat di kalangan masyarakat muslim yang miskin. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, orientasi dari lembaga keuangan syariah (termasuk perbankan syariah) lebih didominasi pada doktrin mengejar keuntungan yang tinggi (*High Profit Maximization Doctrine*). Pada akhirnya pergerakan lembaga keuangan syariah hanya dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat kaya, sementara itu masyarakat miskin yang tidak memiliki pemahaman tentang lembaga keuangan bank tidak pernah diikutsertakan, padahal mayoritas muslim. Fenomena tersebut seutuhnya tidak merefleksikan alasan utama perbankan syariah sebagai lembaga yang berbasis pada syariah yang seharusnya mencerminkan identitas dan nilai-nilai Islam.⁹⁴

Secara keseluruhan, perbankan syariah tidak hanya memperhatikan pada perolehan keuntungan semata. Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial-ekonomi dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah terangkum dalam *Maqasid al-Syariah*. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendhalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya.⁹⁵

Perbankan syariah dalam memberdayakan masyarakat melalui dua pendekatan yaitu pendekatan sosial (*tabbaru' approach*) dan pendekatan komersial (*tijari approach*). Penanaman kedua elemen pendekatan ini mempunyai nilai dasar dalam peran intermediasi sosial perbankan syariah.

Dalam pengertian yang lebih sederhana, dua model pendekatan di atas merupakan nilai-nilai yang ada dalam program intermediasi sosial. Ketika masyarakat menerima uang *tabarru'*, yang kemudian diantisipasi untuk menerima pembayaran *tijari* (*akad komersil*), maka terjadilah proses

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 243

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 243.

instruksional (kontrak dagang). Namun kedua strategi tersebut hanya dapat diterapkan dan efektif jika data mengenai keberadaan penduduk miskin dapat diolah dan diperhitungkan secara benar. Akibatnya, perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam menemukan solusi untuk masalah ini. Peran strategis intermediasi sosial salah satunya dengan kebijakan yang harus diterapkan perbankan syariah dalam situasi ini. Artinya, komponen penting dari kebijakan atau penawaran layanan perbankan syariah harus menjadi fungsi intermediasi sosial.

Mengenai kategori masyarakat miskin yang pertama (*the chronic poor*), ada model pendekatan yang lebih tepat daripada menggunakan lembaga perbankan biasa sebagai intermediasi keuangan. Artinya harus ada pendekatan non-konvensional yang dapat mempengaruhi semua lapisan masyarakat, termasuk kepemilikan kelompok miskin pertama. Peran intermediasi sosial harus bisa menyatu dengan kebijakan layanan perbankan syariah di celah ini. Meskipun layanan pendidikan untuk orang miskin harus diberikan dengan menggunakan akad *tabarru'* dan dana sosial, termasuk zakat, infaq, shodaqah, wakaf, dan hibah, mereka tidak menerima dukungan komersial langsung (ZISWAH). Dalam kaitan ini, instrumen ZISWAH dan perbankan syariah sebagai ekspresi nilai-nilai Islam dapat memberikan alternatif metode pemenuhan kebutuhan dasar dapat berfungsi sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin, bahkan dapat digunakan sebagai uang tambahan untuk menjalankan operasi kewirausahaan yang menguntungkan.

Dalam program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), pemerintah dan perbankan syariah setidaknya telah berupaya melibatkan masyarakat kurang mampu dalam kegiatan pembiayaan perbankan. Tindakan ini menandai awal dari anggapan bahwa perbankan syariah berpihak pada sektor riil, dan lebih khusus berpihak pada masyarakat miskin.⁹⁶

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 245.

Akan tetapi seiring perjalanannya, pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM yang disinyalir sebagai gerakan yang pro terhadap masyarakat miskin ternyata tidak terbukti. Hal ini dikuatkan dengan beberapa temuan, diantaranya pemilihan klasifikasi UMKM yang cenderung dipilih ialah UMKM yang bergerak pada usaha dengan *plafond* pembiayaan diatas Rp. 50 juta. Begitu pula dengan program PNPM pemerintah yang tidak bisa menyentuh pembiayaan masyarakat miskin dibawah Rp. 1 Juta. Padahal secara agregat, gambaran kondisi UMKM didominasi hampir 92% oleh usaha mikro dengan omzet sampai dengan Rp.200 juta dan asetnya s/d Rp.50 juta.⁹⁷

Akibatnya, perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam menemukan solusi untuk masalah ini. Salah satu kebijakan unik yang harus diterapkan perbankan syariah dalam situasi ini adalah peran strategis intermediasi sosial. Dengan kata lain, komponen penting dari kebijakan atau produk layanan perbankan syariah harus menjadi fungsi intermediasi sosial.

E. Qanun Lembaga Keuangan Syariah

1. Teori Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Istilah kata “*Qanun*” berasal dari bahasa arab yang merupakan turunan dari kata kerja “*qanna*”. Qanun adalah membuat atas mengesahkan undang-undang (*to make law, to legislate*). Setelah itu berkembang menjadi hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan hukum (*statute, code*).⁹⁸ Pemakaian kata Qanun memiliki tiga arti yang berbeda menjadi tiga makna sebagai berikut:⁹⁹

- a. *Pertama*, Qanun adalah seperangkat hukum atau aturan (kitab hukum).

⁹⁷Ascarya, & Sanrego, Y.D, Redefine Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Classification and The Potency of Baitul Maal Wa Tamwiel as Intermediary Institution on Indonesia, PAPER, Dipresentasikan di First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development. (University of Brunei Darussalam and IRTI-IDB, 2007).

⁹⁸Zulfahmi, “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah”. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05 Nomor 01 Juni 2021, hlm. 52.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 52.

- a. *Kedua*, karena qanun dan hukum memiliki makna yang sama, maka qanun juga digunakan untuk merujuk pada hukum.
- b. *Ketiga*, Qanun diartikan sebagai undang-undang. Sebagai contoh, Qanun perkawinan dan Qanun zakat memiliki makna yang sama dengan hukum nikah dan hukum zakat, sehingga Qanun poin pertama lebih komprehensif dibandingkan dengan Qanun poin ketiga.

2. Sejarah Perkembangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Oleh karena itu, Aceh memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undangnya sendiri, namun undang-undang tidak terlepas dari kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Salah satu keistimewaan Aceh adalah dapat menjalankan penyelenggaraan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 tentang undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Baru-baru ini, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, sebuah peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Tujuan qanun ini adalah untuk menegakkan syariat Islam secara tegas, namun kehadirannya juga diyakini akan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat dan distribusi pendapatan. Peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah mengatur tentang tindakan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan perekonomian Aceh yang adil dan makmur berdasarkan tuntunan Syariat Islam.

Bentuk komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan lembaga keuangan syariah tersebut, lahirnya suatu peraturan daerah di Aceh yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (disingkat LKS). Dengan terbentuknya qanun tersebut, maka seluruh lembaga

keuangan yang beroperasi di Aceh wajib berprinsip syariah paling lambat 3 tahun sejak Qanun tersebut diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2019. Hal ini terkait dengan kebutuhan akan lembaga keuangan syariah dalam rangka mewujudkan perekonomian Aceh yang adil dan makmur di bawah tuntunan syariat Islam. Dengan berlakunya qanun LKS ini, maka seluruh lembaga keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem syariah dan meninggalkan sistem konvensional. Jika regulasi pengaturan ini tidak dijalankan oleh pihak lembaga keuangan syariah maka dijatuhkan sanksi administratif sesuai yang diundangkan di dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

3. Tujuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Berlakunya peraturan daerah yang disahkan pada tahun 2018 yang dikenal dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh lembaga keuangan konvensional di Aceh harus berubah status menjadi lembaga keuangan berbasis syariah. Qanun ini dibuat dengan maksud untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang berkeadilan dan berhasil di bawah tuntunan Syariat Islam, oleh karena itu diperlukan lembaga keuangan Islam. Berikut yang menjadi dasar pembuatan Qanun tentang lembaga keuangan syariah:¹⁰⁰

- a. Bahwa As-Sunnah dan Al-Qur'an adalah landasan Islam, membawa rahmat bagi seluruh alam, dan telah berkembang menjadi cita-cita dan aturan perilaku bagi masyarakat Aceh.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan kembali dedikasinya untuk mengakhiri Aceh konflik dengan cara yang damai, menyeluruh, abadi, dan terhormat bagi

¹⁰⁰Zulfahmi, "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah". *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 53.

semua pihak, dan mereka juga bertekad untuk menciptakan pengaturan yang memungkinkan Pemerintah Aceh berfungsi lebih efektif.

- c. Bahwa lembaga keuangan syariah diperlukan dalam rangka mewujudkan ekonomi Aceh yang adil dan berhasil di bawah tuntunan syariah Islam.
- d. Bahwa masyarakat Aceh membutuhkan lembaga keuangan syariah sebagai sarana dan instrumen penting dalam mempraktekkan ekonomi syariah.
- e. Berbeda dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kekuasaan untuk membentuk dan menguasai penerapan syariah Islam.
- f. Bahwa ketentuan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pokok-pokok Syariat Islam menyebutkan bahwa lembaga keuangan dan transaksi syariah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Lembaga keuangan dan transaksi syariah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Qanun, sesuai dengan pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prinsip Syariah Islam.
- h. Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah harus ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f.

BAB TIGA
KUALIFIKASI BANKABLE BAGI PELAKU UMKM TERHADAP
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN
LKS DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Kualifikasi *Bankable* bagi Pelaku UMKM untuk Memperoleh Akses Pembiayaan Pada Bank Syariah Pasca Pemberlakuan Qanun LKS

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha kecil yang dijalankan oleh orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP UMKM No. 7 Tahun 2022 dalam hal jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, organisasi, badan hukum, maupun rumah tangga. UMKM saat ini memiliki peranan penting sebagai penyangga ekonomi rakyat. Dengan usaha UMKM dapat menjadi salah satu pendapatan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. UMKM merupakan sektor usaha yang dapat dimasuki oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang pendidikan, masyarakat, suku, atau agama.

Pasar merupakan salah satu lokasi strategis yang sangat penting bagi UMKM untuk melakukan dan memperluas kegiatan ekonominya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, pelaku usaha dan konsumen berdagang melalui pasar. Hal ini terutama terlihat di pasar sibreh, di mana semakin banyak peningkatan pelaku UMKM. Pasar yang sudah berdiri sejak tahun 1925 ini, masih bertahan hingga kini yang semakin banyaknya UMKM yang berada di pasar ini. Walaupun aktivitas pasar secara penuh hanya pada hari Rabu, akan tetapi menjadikan pasar ini menjadi tujuan masyarakat sekitar sibreh dalam berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari yang selalu ramai pada hari pasar tersebut. Namun, walaupun aktif hanya pada hari Rabu, akan tetapi beberapa pelaku usaha UMKM juga aktif melakukan aktivitas perdagangan pada hari lainnya. Pasar sibreh ini terdiri dari berbagai macam pelaku usaha UMKM, mulai dari mikro, kecil hingga menengah. Dari berbagai sektor UMKM yang

ada di pasar ini seperti perdagangan, kelontong, pangkas rambut, penjahit, bengkel dan lainnya.

Tabel 3.1 Pedagang dan UMKM Pasar Sibreh

No	Pedagang	Jumlah
1.	Penjahit	4
2.	Pedagang Pakaian	30
3.	Kelontong	9
4.	Pangkas Rambut	5
5.	Pedagang sayur	20
6.	Bengkel	2
7.	Pedagang sepatu/sendal	15
8.	Lainnya (Penjual obat-obatan, makanan, minuman, ikan, pedagang sepatu dll)	≤ 40
Total		110

Sumber: Wawancara dengan Pengelola Pasar (Januari, 2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat keberagaman pedagang dan UMKM pada pasar sibreh yang melakukan transaksi jual beli dipasar tersebut. Dari tabel diatas, dapat diketahui berapa jumlah pedagang yang berjualan di pasar dengan berbagai macam kategori pedagang yang ada. Dari kategori pedagang dan jumlah tersebut, dapat dikategorikan beberapa pedagang dan usaha yang termasuk kedalam UMKM (mikro, kecil, menengah) sesuai dengan kriteria undang-undang tentang pemberdayaan UMKM No. 7 Tahun 2022.¹⁰¹ Ada beberapa sektor UMKM pasar sibreh yang memiliki kriteria dan dikategorikan sebagai UMKM, seperti sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor usaha lainnya.

Dari berbagai sektor usaha mikro bagi UMKM (mikro, kecil, menengah) tersebut, tentunya setiap usaha membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Sumber modal usaha mikro bagi UMKM (mikro, kecil, menengah) pasar Sibreh dapat dikategorikan dua kategori, yaitu pembiayaan dari perbankan

¹⁰¹Undang-undang tentang pemberdayaan UMKM No. 7 Tahun 2022.

dan sumber lainnya. Kategori tersebut dapat menentukan kualifikasi pelaku UMKM pasar tersebut berapa sudah tergolong *bankable* atau belum. Kualifikasi *bankable* mempengaruhi usaha yang tergolong dapat menerima pembiayaan dari perbankan setelah dilakukan analisis oleh pihak perbankan.

Pihak perbankan akan memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan meliputi persyaratan produk dan analisis yang dilakukan oleh pihak perbankan, sehingga usaha UMKM dapat tergolong usaha *bankable* dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Pada PT Bank Syariah Indonesia, pembiayaan UMKM dapat diajukan dengan dua kategori yaitu pembiayaan KUR dan BUM. Pembiayaan KUR adalah salah satu bentuk program pemerintah dalam membantu peningkatan UMKM untuk mendapatkan bantuan modal dari BSI. BSI sebagai salah satu perbankan ditunjuk oleh pemerintah untuk sebagai salah satu bank penyalur kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui pinjaman KUR yang tanpa bunga dan riba karena mekanisme bunga KUR 7% diganti dengan margin keuntungan dengan akad ijarah, murabahah maupun MMQ.¹⁰²

Untuk dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah maka pihak perbankan akan melakukan analisis prinsip 5C terhadap calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis prinsip ini sangat penting dilakukan untuk dapat mengetahui kelayakan usaha dapat diberikan pembiayaan atau tidak. Adapun analisis 5C tersebut yaitu karakter (*Character*), modal (*Capital*), kapasitas (*Capacity*), kondisi (*Condition*), dan jaminan (*Collateral*).

Dari 5C tersebut yang paling penting dan sangat menentukan pihak perbankan memberikan pembiayaan kepada UMKM adalah karakter (*character*). Prinsip karakter yaitu sifat dari nasabah itu sendiri, ini mempengaruhi dalam watak dari seorang nasabah untuk diberikan pembiayaan.

¹⁰²Wawancara dengan M. Nur (Staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur) pada tanggal 28 Februari 2022.

Pihak perbankan akan melakukan analisis itu untuk mengetahui karakter dari nasabah UMKM yang akan diberikan pembiayaan, sehingga perbankan dapat menilai jika nasabah ini layak untuk diberikan pembiayaan karena karakter dia sesuai dan dinilai mampu dalam memberikan angsuran setelah pembiayaan kepada Bank. Hal ini tentunya pihak perbankan akan melakukan survey untuk mengetahui langsung bagaimana watak dari nasabah tersebut. Selain prinsip karakter, salah satu dari 5C tersebut yang juga sangat penting yaitu modal (*Capital*), pihak perbankan akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah UMKM jika usaha tersebut sudah mempunyai modal awal dan telah berdiri lebih kurang enam bulan berjalan dengan prospek usaha bagus. Hal ini dikarenakan, pihak perbankan tidak memberikan pembiayaan untuk membangun usaha, akan tetapi bantuan pembiayaan modal untuk perkembangan usaha. Prinsip ini dilakukan untuk menghindari kerugian bagi bank dalam operasionalnya yang sebagai lembaga intermediasi.¹⁰³

Pembiayaan kepada UMKM diberikan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1) Pembiayaan Investasi (Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan untuk mendanai akuisisi atau pembelian aset tetap untuk mendukung operasi bisnis yang efisien); 2) Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah untuk mendanai kebutuhan modal kerja atau dapat berupa penambahan inventaris atau pembiayaan utang). Kedua pembiayaan inilah yang diberikan pihak perbankan kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya.

Dalam pembiayaan modal kerja dan investasi, ada beberapa akad yang dipakai sebagai kesepakatan yang sah antara pihak perbankan dan calon nasabah. Terdapat empat jenis akad pembiayaan yang digunakan di Bank Aceh Syariah, yaitu akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *musyarakah mutanaqishah* (MMQ), dan akad *murabahah*. Dari keempat akad tersebut, dalam implementasi

¹⁰³Wawancara dengan Danu (Staff divisi UKM Center Bank Aceh Syariah) pada tanggal 27 Januari 2022.

akad yang paling banyak digunakan adalah akad *murabahah* modal kerja dan akad *murabahah* investasi. Akad tersebut paling dominan digunakan dalam rangka memenuhi tujuan pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah terutama pelaku UMKM.¹⁰⁴

Produk pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM khusus meliputi *Line Facility* (LF), Pembiayaan Rekening koran Syariah (PRKS), Pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pembiayaan Linkage. Pembiayaan Linkage adalah jenis pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada organisasi penghubung (seperti Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi) dalam rangka tetap menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang *feasible* tetapi belum *bankable* tetapi memiliki usaha produktif dan memenuhi persyaratan UMKM. Perbankan dapat memberikan atau mendanai sejumlah industri ketika memberikan pinjaman kepada UMKM, antara lain:

1. Perdagangan besar dan eceran
2. Pertanian, kehutanan dan perikanan
3. Pertambangan dan penggalian
4. Industri pengolahan
5. Konstruksi
6. Pengangkutan dan pergudangan
7. Sektor usaha lainnya

Dari beberapa jenis sektor UMKM yang dapat dibiayai tersebut diatas, UMKM pasar sibreh menduduki mayoritas sektor perdagangan yang mengajukan pembiayaan kepada perbankan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa UMKM pasar sibreh yang memiliki usaha *bankable* dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Walaupun demikian, perkembangan ini meningkat terhadap UMKM pasar sibreh yang dapat memperoleh modal dari perbankan, tentunya masih adanya UMKM tersebut yang belum dapat mengakses

¹⁰⁴Wawancara dengan Danu (Staff divisi UKM Center Bank Aceh Syariah) pada tanggal 27 Januari 2022.

pembiayaan dari perbankan dikarenakan usahanya masih tergolong *feasible* belum *bankable*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, UMKM pasar Sibreh yang tergolong dalam usaha *bankable* masih dalam skala kecil. UMKM yang dapat memperoleh akses pembiayaan perbankan masih belum mencapai angka yang besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya UMKM yang tergolong pedagang belum memiliki usaha yang memadai untuk kriteria *bankable*. Pelaku UMKM yang memenuhi standar *bankable* dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 UMKM Pasar Sibreh

No	Sektor Usaha	Nama Usaha	Jumlah
1.	Perdagangan	Toko Kelontong	5
2.	Otomotif	Bengkel	1
	Jasa	Pangkas Rambut	1
Total			7

Sumber: Hasil Analisa Peneliti (Januari, 2023)

Dari data diatas, dapat dilihat pengelompokkan UMKM *bankable* pasar Sibreh dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) usaha UMKM yang memenuhi kriteria *bankable*. Tujuh usaha *bankable* tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari perbankan syariah untuk diberikan pembiayaan setelah melakukan analisis 5C. Dari total tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat UMKM *bankable* di Pasar Sibreh masih rentang dan banyak yang belum *bankable*. Hal ini tentunya menjadi harapan bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya sehingga mampu memenuhi kriteria *bankable* untuk dapat mengajukan pembiayaan pada perbankan dalam memenuhi modal usaha.

Dari keseluruhan total pedagang dan UMKM pasar Sibreh yang berjumlah 110 usaha, dapat dikenali bahwa ada beberapa kategori usaha yang beroperasi di pasar tersebut antara lain: 1) usaha yang belum layak mendapatkan pembiayaan, dan belum memenuhi syarat 5C dari Bank Syariah, 2) usaha yang sudah layak mendapatkan pembiayaan, tetapi belum memenuhi syarat 5C dari Bank Syariah, 3)) usaha yang sudah layak mendapatkan pembiayaan dan

memenuhi syarat 5C dari Bank Syariah. Ketiga kategori tersebut yang mendominasi usaha di pasar Sibreh.

Dari ketiga kelompok usaha tersebut, kategori ketiga adalah kelompok usaha yang *bankable*, artinya usaha yang sudah layak mendapatkan pembiayaan dan memenuhi syarat 5C dari Bank Syariah. Usaha yang *bankable* adalah usaha yang memenuhi prinsip 5C dari perbankan syariah. Sedangkan usaha yang *unbankable* adalah usaha yang belum memenuhi prinsip 5C dari perbankan syariah. Usaha yang *bankable* tersebut sudah terpenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh perbankan syariah dan adanya kepercayaan dari perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada usaha tersebut.

Dari wawancara peneliti dengan pelaku UMKM pasar sibreh mengatakan bahwa, “saya membangun usaha ini dengan modal sendiri, akan tetapi ada mengajukan pembiayaan pada Bank BSI untuk menambah modal dalam mengembangkan usaha ini, karena butuh modal yang besar untuk memenuhi barang di toko ini, dan saya mengajukan pinjaman sebesar 85 juta untuk jangka waktu bayar 2 tahun. Pembiayaan KUR yang saya ajukan dengan relatif suku bunga yang kecil sehingga dengan modal terbatas dapat memperoleh pinjaman dari bank syariah”.¹⁰⁵

Pelaku UMKM lainnya juga mengungkapkan, “usaha saya sudah berdiri sejak tahun 2007 yang mana modal awal berasal dari modal sendiri, akan tetapi karena kebutuhan yang semakin meningkat mencoba mengajukan pinjaman pada perbankan, sehingga dapat membantu usaha saya menjadi lebih maju. Saya mengajukan pembiayaan KUR di KCP Sukamakmur sebesar 70 juta untuk modal usaha”.¹⁰⁶

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaku UMKM mengajukan pembiayaan dalam pinjaman KUR kepada Bank Syariah untuk

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Adi, salah satu Pelaku UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 04 Januari 2023.

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Iswanda, salah satu Pelaku UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 11 Januari 2023.

modal usaha. Pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari pelaku UMKM. Sehingga pinjaman modal yang diberikan pihak Bank Syariah sangat membantu UMKM. Pinjaman dari Bank Syariah yang diberikan kepada UMKM berupa pinjaman KUR dengan suku bunga yang kecil sehingga lebih ramah dibandingkan bunga pinjaman melalui rentenir.

Lebih lanjut disampaikan oleh UMKM pasar Sibreh, usaha yang kami bangun ini sudah lama berdiri, seiring berjalannya waktu kebutuhan semakin besar untuk memasokkan barang bengkel, sehingga mengajukan pinjaman KUR pada BSI dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dengan pembukuan keuangan sangat membantu didalam mendapatkan kepercayaan BSI untuk memberikan pinjaman, karena sebelum BSI memberikan pinjaman yang kita inginkan terlebih dahulu survey usaha kita terkait kelayakan dalam memberikan pinjaman.¹⁰⁷

Dari wawancara peneliti dengan pelaku UMKM di atas, rata-rata pelaku UMKM mengajukan pinjaman dengan alasan untuk menambah modal usaha, dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki dan keperluan lainnya. Dengan adanya pembiayaan yang diajukan dapat memenuhi kebutuhan modal dan pinjaman tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pelaku usaha toko kelontong bahwa “usaha ini sudah lama saya bangun sejak tahun 2012, dan saya membutuhkan modal besar jika mengambil pasokan barang untuk toko. Tentunya dengan nominal yang segitu membutuhkan biaya tambahan selain modal sendiri, selain itu juga butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari karena penjualan barang tidak menentu. Inilah yang

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Mukhlis, salah satu Pelaku UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 18 Januari 2023.

menjadi alasan saya mengajukan pembiayaan di bank untuk memenuhi modal usaha dan kebutuhan sehari-hari”.¹⁰⁸

Dari wawancara diatas, pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan usaha yang dibangun, sehingga dengan pembiayaan dapat membantu masyarakat untuk dapat terus mengembangkan usaha agar semakin berkembang. Dan pelaku UMKM juga mengharapkan bahwa dengan adanya pembiayaan dan usahanya yang tergolong bankable, memberi harapan kepada pelaku UMKM lainnya menggunakan pembiayaan perbankan untuk membantu dalam usahanya. Seperti yang disampaikan oleh pelaku UMKM yang belum *bankable*, “Usaha UMKM ini baru enam bulan berdiri, dan mengalami perkembangan yang lumayan pesat dengan banyaknya orderan dari konsumen, tentunya ini kami membutuhkan modal yang besar untuk kedepannya, dan untuk kedepannya kami rencana akan mengajukan pembiayaan pada perbankan untuk memenuhi kebutuhan modal sekarang.”¹⁰⁹

Dalam Qanun LKS disebutkan dalam Pasal 14 ayat 4 bahwa rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut: Minimal 30% (tiga puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) harus dipenuhi pada tahun 2020 dan 2022. Pada alinea kelima disebutkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mengutamakan akad yang berdasarkan bagi hasil dan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan nasabah.

Persentase pembiayaan konsumtif setelah berlakunya Qanun LKS mencapai 81 % dan pembiayaan produktif 19 %. Angka tersebut memberikan pengaruh perkembangan UMKM perdesember 2022 semakin meningkat setelah pemberlakuan Qanun LKS. Persentasi ini didasarkan pada perhitungan tahun

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Saifullah, salah satu Pelaku UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 14 Januari 2023.

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Zikra, salah satu Pelaku Usaha UMKM Penjahit Pasar Sibreh. Pada 18 Januari 2023.

2022. Dari persentase ini dalam dilihat, adanya peningkatan terhadap pembiayaan konsumtif dan produktif UMKM.

Pasca pemberlakuan Qanun LKS tersebut, adanya peningkatan usaha yang *bankable* pada UMKM. Peningkatan usaha tersebut dapat dilihat dari persentase pembiayaan konsumtif dan produktif. Pasca pemberlakuan qanun LKS usaha *bankable* pada UMKM dikelompokkan dari beberapa usaha salah satunya UMKM di pasar.

Pembiayaan yang diberikan pihak perbankan kepada UMKM tentunya memberikan prospek yang baik untuk UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan UMKM dapat mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Manfaat pembiayaan bagi UMKM dapat dilihat sebagai berikut:¹¹⁰

1. Mendukung Ekspansi Usaha, yaitu pembiayaan UMKM yang diberikan dapat mendorong agar usaha yang dikembangkan mampu menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan merupakan salah satu solusi untuk ekspansi usaha.
2. Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan investasi untuk membiayai pengadaan atau pembelian aset tetap untuk mendukung kelancaran usaha yang efisien.
3. Pemenuhan kebutuhan modal kerja, yaitu penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut (dapat berupa pembelian bahan baku, pengolahan, hingga penjualan produk).
4. Menambah Produksi dan Layanan, yaitu nasabah dapat meningkatkan produksi dan layanan untuk kebutuhan konsumen.
5. Sarana untuk Berinovasi, yaitu menyediakan sarana pendukung dalam upaya melahirkan inovasi-inovasi baru, sehingga produk atau layanan

¹¹⁰Wawancara dengan Danu (Staff divisi UKM Center Bank Aceh Syariah) pada tanggal 27 Januari 2022.

yang dihasilkan oleh pelaku usaha/perusahaan tetap mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

6. *Stanby Financing*, yaitu nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan yang diberikan untuk keperluan kelancaran arus kas apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam menghadapi situasi tertentu yang cenderung kurang stabil.

Di samping manfaat pembiayaan yang dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, terdapat berbagai kendala dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor UMKM yang belum memenuhi kriteria perbankan sehingga tidak dapat diberikan pembiayaan. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa banyaknya UMKM pasar sibreh yang belum memenuhi kriteria UMKM dan pembiayaan. Mayoritas UMKM di pasar sibreh tergolong sebagai pedagang kecil dengan pendapatan yang tidak menentu dan belum memenuhi kriteria UMKM berdasarkan PP UMKM No. 7 Tahun 2022. Adapun tantangan bisnis UMKM saat ini seperti yang dilansir oleh PT Bank Aceh Syariah yaitu: pengetahuan, pemasaran, permodalan, teknologi, legal, administrasi financial, dan jaringan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM pasar Sibreh yang tergolong *bankable* masih dalam skala kecil hanya tujuh usaha UMKM yang *bankable*. Dari keseluruhan tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh pedagang yang tergolong pendapatan kecil dan usaha tidak tetap. Dalam menentukan kualifikasi dari usaha *bankable* dengan melakukan analisa prinsip 5C yaitu karakter (*character*), modal (*capital*), kapasitas (*capacity*), kondisi (*condition*), dan jaminan (*collateral*). Dari analisa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak terpenuhi oleh sejumlah besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di pasar Sibreh. Oleh sebab itu, diperlukan UMKM yang dapat menyesuaikan dengan standar pembiayaan dan persyaratan perbankan agar memudahkan akses pembiayaan. Sehingga belum dapat mengakses pembiayaan pada perbankan. Mereka masih

mengandalkan modal sendiri dan pinjaman pada lembaga lainnya. Kualifikasi *bankable* pasca pemberlakuan Qanun LKS di pasar Sibreh semakin meningkat walaupun masih dalam skala kecil. Dengan pemberlakuan Qanun LKS di Aceh meningkatkan kepercayaan UMKM untuk mengajukan pembiayaan pada perbankan karena menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah. Hal ini, walaupun belum mencapai angka maksimal dalam operasional seratus persen, akan tetapi pihak perbankan berusaha memaksimalkan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Untuk persentase pembiayaan konsumtif sebesar 81 % dan produktif sebesar 19 % per tahun 2022.

B. Implementasi Sistem Manajemen Bank Syariah dalam Menetapkan Pembiayaan yang Aman Untuk Nasabah UMKM

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, salah satunya untuk peningkatan kebutuhan modal usaha bagi pelaku UMKM. Modal usaha yang diberikan Bank Syariah kepada pelaku UMKM berbentuk pinjaman sehingga memiliki angsuran yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pelaku UMKM dengan Bank Syariah. Pemberian modal usaha kepada UMKM yaitu dengan pembiayaan yang diajukan oleh UMKM kepada Bank Syariah untuk mendapatkan modal bagi usahanya. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada pelaku UMKM berdasarkan persyaratan yang harus terpenuhi serta kriteria UMKM yang memenuhi standar pembiayaan sesuai dengan hasil analisis pihak Bank Syariah. Pihak Bank syariah akan memberikan pembiayaan sesuai dengan kriteria UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha.

Tabel 3.3 Kriteria UMKM

Kriteria UMKM	Jumlah Pembiayaan
Mikro	5 – 100 Juta
Kecil	>100 – 500 Juta
Menengah	>500 Juta – 5 Milyar

Sumber: Wawancara dengan pihak PT Bank Aceh Syariah (Januari, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, pembiayaan yang diberikan khususnya oleh Bank Aceh Syariah kepada pelaku usaha UMKM disesuaikan dengan kriteria UMKM yang sudah ditentukan. Sesuai dengan jumlah diatas, pembiayaan kepada UMKM baik mikro, kecil, dan menengah dapat diberikan oleh pihak PT Bank Aceh Syariah sesudah melakukan analisis terhadap kelayakan usaha sehingga memenuhi standar *bankable* bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Berdasarkan dari wawancara peneliti dengan kepala UKM Center PT Bank Syariah bahwa: “Dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM berdasarkan kategori UMKM (super mikro atau ultra mikro, mikro, kecil atau menengah) sangat memperhatikan aspek analisis dan manajemen yang aman, sehingga dengan pemberian pembiayaan tersebut dapat menghindari resiko bagi Bank Syariah. Disamping persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, pelaku UMKM juga harus memenuhi kriteria 5C, yaitu karakter (*character*), modal (*capital*), kapasitas (*capacity*), kondisi (*condition*), dan jaminan (*collateral*), hal ini sebagai analisis awal pihak Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada UMKM.”¹¹¹

Lebih lanjut, wawancara peneliti dengan staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur menyatakan bahwa: “UMKM yang mengajukan pinjaman untuk modal Usaha pada BSI mayoritas menggunakan pembiayaan KUR dengan margin sebesar 7%. Dalam mengajukan pembiayaan tersebut, pihak BSI akan menganalisis kelayakan usaha dengan prinsip 5C agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran. Dari analisis 5C tersebut, dapat diketahui kemampuan

¹¹¹Wawancara dengan Fajar Rajasa (Kepala divisi UKM Center Bank Aceh Syariah) pada tanggal 05 Januari 2022.

usaha UMKM untuk melakukan angsuran secara lancar tanpa terhambat proses pembiayaan.¹¹²

Analisis prinsip 5C ini sangat diperlukan dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur sebagai acuan Bank Syariah untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Analisis ini juga yang mempengaruhi Bank Syariah dalam menetapkan pembiayaan yang sesuai dengan prosedur dan aman bagi nasabah pelaku UMKM. Prinsip 5C tersebut yaitu karakter (*character*), modal (*capital*), kapasitas (*capacity*), kondisi (*condition*), dan jaminan (*collateral*).

Dalam proses penyaluran pembiayaan KUR mikro kepada nasabah, setiap calon nasabah harus melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan sebelum suatu pembiayaan diputuskan oleh pihak bank, dengan tujuan mempermudah bank dalam menganalisis kelayakan suatu permohonan pembiayaan tersebut. Dari total usaha di pasar Sibreh ada 7 (tujuh) usaha yang sudah layak dan termasuk dalam usaha *bankable* yang mendapatkan pembiayaan dari salah satu Bank Syariah, yaitu BSI KCP Sukamakmur dan BSI KCP Seulimeun. Adapun kelayakan 7 (tujuh) usaha tersebut dalam mendapatkan pembiayaan KUR setelah dilakukan analisa prinsip 5C sehingga memenuhi persyaratan untuk diberikan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa prosedur analisis kelayakan pembiayaan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:¹¹³

1. Tahapan Permohonan

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan pada Bank Syariah, nasabah harus melengkapi persyaratan administrasi atau berkas-berkas sesuai dengan persyaratan yang diajukan. Persyaratan tersebut antara lain: mengisi

¹¹²Wawancara dengan M. Nur (Staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur) pada tanggal 28 Februari 2022.

¹¹³Wawancara dengan M. Nur (Staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur) pada tanggal 28 Februari 2022.

formulir pembiayaan dengan benar, melampirkan identitas diri, surat keterangan usaha, dokumen jaminan (khusus KUR Kecil), memiliki usaha telah berjalan minimal 6 bulan, nomor pokok wajib pajak, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Syariah tersebut.

2. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan merupakan langkah penting dalam realisasi pembiayaan. Pada tahapan ini pihak perbankan dapat menganalisa kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dengan menggunakan analisis dan prinsip 5C agar dapat mengurangi resiko pembiayaan macet yang akan terjadi. Analisa prinsip 5C sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) perbankan untuk menjaga tingkat kesehatan bank yang stabil. Prinsip kehati-hatian ditujukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan lembaga keuangan yang sangat berkaitan dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika lembaga keuangan bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Adapun prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Penilaian karakter calon nasabah adalah penilaian yang dilakukan kepada calon nasabah yang akan mengambil pinjaman. Penilaian karakter ini oleh karyawan mampu menilai nasabah secara personal, iktikad baik, jujur, dan memastikan dengan berkomunikasi langsung. Dalam penilaian tahap ini pihak *account officer* sangat mempunyai peran penting untuk dapat memastikan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan tidak terjadi kemacetan dalam angsuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur menyatakan bahwa: “dalam menentukan karakter calon nasabah dalam mengambil pembiayaan khususnya pembiayaan yang diberikan

kepada UMKM yang tergolong *bankable* di pasar Sibreh dari ketujuh usaha *bankable* tersebut telah melalui tahap-tahapan sebagai berikut”¹¹⁴:

1) *BI Checking*

Pada tahap penilaian *BI checking* ini dilakukan pengecekan riwayat nasabah melalui sistem otomatis dengan layanan informasi debitur (iDEB). Di dalam iDEB, bank dan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan debitur ke sistem informasi debitur (SID). SID memuat informasi di mana setiap nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kreditnya. Dengan dilakukan *BI checking* dapat diketahui *track record* dari calon nasabah terkait riwayat pembiayaan sebelumnya atau ada pembiayaan yang macet.

2) *Trade checking* (survey usaha)

Trade checking merupakan cara yang digunakan untuk pemeriksaan usaha dari calon nasabah yang bersangkutan dengan melakukan wawancara singkat dengan orang-orang yang memiliki hubungan usaha dengan calon debitur. *Trade checking* dilakukan untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur menyatakan bahwa: “pihak BSI KCP sukamakmur yang divisi pembiayaan mikro akan melakukan survey langsung ke tempat usaha UMKM untuk menggali informasi calon nasabah kepada pihak lain yang dipandang perlu oleh pihak bank seperti pelanggan, distributor dan tetangga tempat usaha tentang bagaimana karakter calon nasabah ini”¹¹⁵. Kunjungan ini untuk memeriksa dan mengecek kebenaran data dengan melihat langsung tempat usaha, menggali aktifitas usaha nasabah .

¹¹⁴ Wawancara dengan M. Nur (Staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur) pada tanggal 28 Februari 2022.

¹¹⁵ Wawancara dengan M. Nur (Staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur) pada tanggal 28 Februari 2022.

selain itu juga wawancara langsung dengan tetangga dan calon nasabah sehingga dapat diketahui bagaimana karakter nasabah tersebut. Apakah dia bisa diberikan pembiayaan dan bisa melunaskan atau tidak pembiayaan yang diberikan dan wawancara mengenai keuntungan penghasilan atau laba yang didapatkan dari usaha nasabah sehingga dapat diketahui kemampuan pembayaran pembiayaan calon nasabah.

b. *Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur menyatakan bahwa: “penilaian terhadap kemampuan calon nasabah bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran kemudian. Salah satu langkah yang dilakukan dilihat dari pengalaman nasabah, berapa tahun sudah usaha, dan melihat usaha calon nasabah itu apa, contohnya dari UMKM pasar Sibreh nasabah dari toko kelontong, maka jika dilihat toko tersebut masih kecil dan tidak mempunyai laporan keuangan yang baik, maka akan dilihat barang dagangannya calon nasabah dan banyak pelanggan di toko tersebut. Selain itu juga pihak BSI akan bertanya tentang pendapatan toko tersebut, apakah ada pendapatan lain atau tidak, jika tidak ada pendapatan lain tetapi masih ada stock barang di gudang. Dengan pertanyaan-pertanyaan dan wawancara seperti itu dengan calon nasabah dapat diketahui prospek dan kapasitas usahanya.”¹¹⁶

c. *Capital*

Penilaian terhadap *capital* adalah penilaian terhadap kas dan laporan keuangan masa lalu dan proyeksi mendatang. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur menyatakan bahwa:

¹¹⁶ Wawancara dengan M. Nur (Staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur) pada tanggal 28 Februari 2022.

“penilaian terhadap modal usaha dapat dilihat dari kepemilikan modal sebelumnya, kami akan menanyakan modal, hak kepemilikan usaha sewa atau milik sendiri sehingga dapat diketahui bagaimana prospek modal yang digunakan untuk diberikan pembiayaan. Tujuan dilihatnya modal usaha adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pembiayaan yang diajukan dengan kebutuhan modal yang diperlukan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan kajian ulang atau menurunkan plafon jumlah pembiayaan yang diajukan. Selain juga akan dilihat bagaimana aset dan pasokan barang terutama untuk UMKM yang pangkas dan bengkel apakah pelanggannya rame atau tidak, untuk memastikan akan perputaran keuntungan sehingga dapat melunasi pembiayaan yang diajukan terhindar dari kredit macet.”¹¹⁷

d. *Condition*

Penilaian *condition* adalah Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara pesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur menyatakan bahwa: “untuk melihat kondisi dari usaha UMKM *bankable* pasar Sibreh dilihat dari kondisi pasar yan mana usaha ini setiap hari beroperasi tidak selayaknya usaha kecil lainnya yang hanya pada hari rabu saja, karena pasar sibreh dipadati masyarakat pada hari rabu sebagai hari pasar. Kondisi pasar juga dilihat apakah usaha mempunyai pesaing yang ketat atau tidak, peluang pasar dimasyarakat untuk produk atau jasa calon nasabah. Selain ini juga kami mempertimbangkan perkembangan usaha dan prospek yang bagus kedepannya dengan bertanya langsung pandangan dari calon nasabah. Hal ini pernah terjadi ketika pandemi covid-19 yang

¹¹⁷ Wawancara dengan M. Nur (Staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur) pada tanggal 28 Februari 2022.

menyebabkan pembiayaan macet, akan tetapi untuk saat ini sudah kembali berjalan normal.”¹¹⁸

e. *Collateral*

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan merupakan syarat penting dalam prinsip 5C yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Agunan mempengaruhi pemberian jumlah plafon pembiayaan, pihak perbankan akan memberikan pinjaman 70 sampai 80 % dari total agunan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur menyatakan bahwa: “hal yang penting dari analisis 5C adalah *character* dan *colleteral*. Sehingga *colleteral* menduduki prioritas yang penting untuk melihat apakah jaminan yang diberikan sesuai dengan pinjaman yang diajukan. Agunan atau jaminan ini dimaksudnya sebagai jaminan bagi pihak bank jika sewaktu-waktu nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman maka adanya jaminan yang bisa ditutupi untuk pembiayaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu dari prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) sebagai lembaga intermediasi agar terhindar dari wanprestasi dan kerugian. Pada UMKM pasar Sibreh jaminan yang biasa diberikan adalah BPKB kendaraan bermotor, sertifikat rumah dan sertifikat tanah.”¹¹⁹

3. Tahap Keputusan Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah terhadap calon nasabah yang mengajukan pinjaman, maka akan diputuskan apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan dari perbankan syariah. Jika usaha tersebut tidak layak atau ditolak maka akan disertakan bukti tertulis dengan alasan diplomatis namun cukup jelas. Adapun

¹¹⁸ Wawancara dengan M. Nur (Staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur) pada tanggal 28 Februari 2022.

¹¹⁹ Wawancara dengan M. Nur (Staff divisi pembiayaan BSI KCP Sukamakmur) pada tanggal 28 Februari 2022.

jika usaha tersebut diterima, maka akan dibuatkan keputusan pembiayaan. Untuk pembuatan surat keputusan pembiayaan akan beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait teknis dan tujuan dari pengambilan pembiayaan seperti nama dan alamat usaha, nama pemilik, jenis pembiayaan yang dipilih, tujuan penggunaannya, jangka waktu, cara penarikan, cara pengembalian, margin, masa tenggang, jaminan dan syarat-syarat lainnya. Setelah tahapan ini selesai dilaksanakan, pihak bank akan meminta nasabah untuk pembukaan rekening tabungan mikro ke customer servis untuk hasil dari realisasi akad, pendebitan biaya dan angsuran pembayaran.

Untuk mendapatkan pembiayaan pada Bank Syariah, diperlukan tiga tahapan di atas yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tingkat kepercayaan perbankan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dari total 110 UMKM pasar Sibreh, ada 7 (tujuh) usaha yang termasuk kategori *bankable* yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah yaitu BSI KCP Sukamakmur dan BSI KCP Seulimeun. Ketujuh usaha tersebut terdiri dari 5 kelontong, 1 bengkel dan 1 pangkas rambut. Usaha tersebut dipercayakan oleh perbankan untuk mengembangkan usahanya dalam memperoleh modal di perbankan syariah setelah melewati tahapan-tahapan dalam pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem manajemen pembiayaan pada usaha *bankable* di pasar Sibreh adalah dengan menerapkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) sebagai investigasi awal terhadap kemungkinan permintaan pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku UMKM akan disetujui oleh Bank Umum Syariah. Analisis 5C ini menentukan prospek atau usaha pelaku UMKM yang akan dibiayai layak (*feasible*) sesuai dengan ketentuan dari Bank Syariah. Analisis 5C dilakukan sebagai bentuk prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Implementasi

prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah wujud dari perlindungan lembaga keuangan terhadap tingkat kesehatan bank.

C. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Kualifikasi *Bankable* Pelaku UMKM Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Pada Pembiayaan Usaha Mikro

Dalam menjalani kehidupan, kebahagiaan (kesejahteraan) menjadi tujuan utama manusia. Kesejahteraan dapat dirasakan ketika terpenuhi kebutuhan moneter dan spiritual jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam konsep Islam kesejahteraan didasarkan pada pemikiran komprehensif yang mempengaruhi kehidupan. Salah satu aplikasi kesejahteraan adalah tercapainya usaha yang dibangun sesuai dengan indikator prinsip syariah dan terpenuhi kebutuhan akan usahanya. Kesejahteraan dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu:¹²⁰

1. Kesejahteraan yang *holistik* dan seimbang, yaitu mencakup kesejahteraan individu dan masyarakat serta kecukupan material yang didukung oleh pemenuhan kebutuhan spiritual. Kebahagiaannya manusia akan terlihat jika ada keharmonisan antara individu dan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan dunia dan akhirat, kesejahteraan dipengaruhi karena kehidupan manusia berlanjut tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Tujuan berkecukupan materi dalam kehidupan ini adalah berkecukupan di akhirat.

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kegiatan ekonomi menjadi kewajiban sosial masyarakat yang ditetapkan oleh Allah SWT, jika itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kepunahan kehidupan manusia. Selain itu, Al-Ghazali menggariskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhannya

¹²⁰Safarinda Imani, "Analisis Kesejahteraan *Maqashid Syariah* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah", *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 58.

sendiri. *Kedua*, untuk membuat keluarganya dan dirinya kaya, dan *ketiga*, untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.¹²¹

Ketiga indikator kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhannya terpenuhi. Kesejahteraan sendiri memiliki beberapa aspek sebagai indikatornya, salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan material seseorang. Menurut Al-Ghazali kesejahteraan dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*), karena unsur kekayaan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, yang meliputi sandang, pangan, dan papan.¹²²

Dalam kaitan hubungannya, tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan. *Maqashid syariah* sebagai tujuan utama dari syariah. *Maqashid syariah* menduduki tempat sebagai salah satu tujuan dari pelaksanaan syariah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam upaya mencapai kesejahteraan pelaku UMKM, salah satunya dengan terwujudnya *maqashid syariah*. Ada 5 Unsur dalam *maqashid syariah* yaitu:

1. Memelihara Agama (*hifz ad-din*)
2. Memelihara Jiwa (*hifz an-nafs*)
3. Memelihara Akal (*hifz al-'aql*)
4. Memelihara Keturunan (*hifz an-nasl*)
5. Memelihara Harta (*hifz al-maal*)

Indikator bahwa *masalahah* (kesejahteraan) adalah memelihara tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang terletak pada:

1. Memelihara Agama (*hifz ad-din*)

Tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk menjaga eksistensi agama. Memelihara sebagai salah satu tujuan perlindungan dalam menjalankan aturan dan perintah yang Allah swt turunkan. Eksistensi memelihara agama dalam

¹²¹Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 389.

¹²²*Ibid.*, hlm. 389.

diaplikasikan pada menjalankan shalat lima waktu, zakat, sedekah, puasa dan lainnya. Dalam tingkatan maqashid syariah memelihara agama menurut kebutuhannya adalah tingkat dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Dalam aplikasi pelaku UMKM tingkat kebutuhannya dapat dilihat pada tingkat dharuriyyat. Hal ini dapat dilihat setelah sebagian besar nasabah pembiayaan mengalami tingkat kesejahteraan setelah mendapat pembiayaan pada perbankan. Adanya pembiayaan ini dapat membantu UMKM untuk memenuhi modal usaha, pendapat meningkat dan bisa menginfakkan sebagian hartanya untuk sedekah dan lainnya.

2. Memelihara Jiwa (*hifz an-nafs*)

Agama Islam adalah agama yang sangat melindungi keselamatan manusia, sehingga membahayakan jiwa dilarang dalam Islam. Dalam tingkatan maqashid syariah memelihara jiwa menurut kebutuhannya adalah tingkat dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Dalam memelihara jiwa dapat dilihat pada tingkat dharuriyyat, yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Pada pelaku UMKM, dengan pembiayaan yang diberikan dapat terpenuhinya konsumsi sehari-hari pelaku UMKM.

3. Memelihara Akal (*hifz al-'aql*)

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa menjaga akalnya. Akal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal yang diberikan, mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Dalam tingkatan maqashid syariah memelihara agama menurut kebutuhannya adalah tingkat dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Dalam aplikasinya pada tingkat tahsiniyyat yaitu memanfaatkan dan menerima hal-hal yang baik dalam kehidupannya.

4. Memelihara Keturunan (*hifz an-nasl*)

Memelihara keturunan dengan mengatur pernikahan dan menjauhi larangan yang dilarang seperti berzina. Memelihara keturunan dengan tidak

terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga menyebabkan kerusakan bagi garis keturunan mendatang.

5. Memelihara Harta (*hifz al-maal*)

Memelihara harta adalah interkasi dalam muamalah. Memelihara termasuk sumber pendapatan yang didapatkan berasal dari sumber yang diridai oleh Allah swt. Dengan harta yang halal yang didapatkan maka akan menciptakan keberkahan dari pendapatan yang didapatkan. Memelihara dari sumber tidak mengandung unsur riba (*interrest/bunga uang*), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (Judi), *tadlis* (penipuan), dan *dhulman* (kedhaliman).

Dari kelima unsur diatas, yang sangat urgensi dalam pelaksanaan aktivitas perekonomian UMKM adalah memelihara harta sebagai tujuan untuk menghindari dari aspek yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Memelihara harta berkaitan dengan muamalah yang terjadinya transaksi jual beli didalamnya. Menjaga harta adalah memastikan harta tersebut berasal dari sumber yang halal dan didapatkan dengan jalan yang diridai oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Dari ayat diatas, dapat dipahami dan ditegaskan bahwa dalam mendapatkan harta hendaklah melalui jalan yang benar dan oleh di ridhai Allah swt. dan tidak bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Peminjaman

modal sebagai kebutuhan dalam menjalani usaha hendaklah dilakukan pada sumber peminjaman yang halal tidak pada sumber peminjaman yang bertentangan seperti rentenir. Hal ini bertujuan untuk menjaga harta agar tidak tercampur dengan yang haram yang membawa kepada dosa. Memelihara harta merupakan tujuan dalam mewujudkan syariat yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

Dalam tinjauan *maqashid syariah*, menurut analisis peneliti pembiayaan yang bersumber dari perbankan menjadi alternatif dalam memperoleh modal usaha untuk mengembangkan usaha UMKM menjadi lebih pesat. Hal ini didasarkan pada pengamatan penulis yang mayoritas pedagang atau UMKM pasar sibreh yang masih meminjamkan kepada rentenir. Peminjaman pada rentenir dengan bunga yang besar tergolong kedalam riba yang melebihi pembayaran yang tidak sebanding dengan peminjaman awal. Untuk tercapainya *maqashid syariah* yaitu memelihara harta maka sangat dianjurkan untuk melakukan peminjaman modal kepada sumber yang halal, sehingga terpeliharanya harta dari unsur haram.

Dalam menjaga agama, termasuk menjaga harta karena itu adalah satu diantara *maqashid syariah*. Harta sebagai salah satu dampak yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam kesehariaanya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, harta yang digunakan harus bersumber dari sumber yang halal yang terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*. Usaha *bankable* yang memperoleh akses pembiayaan dari perbankan menjadi salah satu alternatif dalam menjaga harta dari sumber yang haram. Dengan sumber pinjaman modal kepada Bank Syariah dapat menghindari pelaku usaha meminjamkan modal kepada sumber yang tidak halal salah satunya rentenir. Pembiayaan perbankan syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS di Aceh menerapkan prinsip syariah dalam produknya. Sehingga dengan produk dan pembiayaan yang berprinsip syariah dalam memelihara sumber harta pelaku usaha dari unsur riba atau bunga bank.

Prinsip perbankan syariah merupakan ajaran ekonomi Islam yang mencakup ide-ide yang berlandaskan Islam. Riba dalam segala manifestasinya dilarang, dan ekonomi Islam menggunakan sistem dengan prinsip bagi hasil. Secara umum, undang-undang perbankan syariah Indonesia melarang bank umum syariah, unit usaha syariah, dan lembaga keuangan rakyat syariah untuk melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah (termasuk riba) dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.¹²³

Pada implementasi perbankan saat ini, setelah lahirnya Qanun LKS tentang lembaga keuangan mengharuskan seluruh lembaga keuangan di Aceh untuk menjalankan operasionalnya secara syariah. Dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi pelaku UMKM melalui kegiatan lembaga usaha perbankan, diperlukan sistem operasional yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan dalam menjalankan operasionalnya, setelah pemberlakuan Qanun LKS mampu menempatkan prinsip syariah sebagai tujuan utama untuk menciptakan sistem keuangan yang handal dan berlandaskan prinsip syariah.

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai efektivitas pengelolaan transaksi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM yang berdasarkan dengan transaksi yang sesuai dengan Islam. Transaksi yang *syar'i* atau tidak adalah dengan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba (*interrest/bunga uang*), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (Judi), *tadlis* (penipuan), dan *dhulman* (kedhaliman). Dalam memastikan transaksi yang diberikan berupa produk investasi, maka produk yang diberikan tersebut adalah halal.

Dalam rangka terciptanya pembiayaan nasabah debitur dan kreditur yang *syar'i* sesuai maqashid syariah maka perbankan syariah berada dalam pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) lalu diterjemahkan secara teknis oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan diterapkan di LKS dalam hal ini Bank Umum Syariah

¹²³Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(BUS) dan diawasi serta dievaluasi secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing-masing Bank. Sehingga harapannya hal ini dapat dijalankan sistem operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam. Walaupun masih diperlukan pengawasan yang ketat, agar tidak hanya label syariah akan tetapi sistem operasional tidak sesuai dengan prinsip syariah.

UMKM *bankable* yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah dapat memelihara harta yang sesuai dengan *maqashid syariah* sehingga terhindar dari pinjaman yang mengandung unsur riba. Memelihara harta (*hifz al-maal*) dari unsur haram suatu kewajiban bagi setiap manusia, terutama pelaku UMKM yang merupakan sumber pendapatan sehari-hari dari usaha yang dikembangkan, agar dengan terpeliharanya sumber modal usaha dari yang haram dapat menjauhkan dari perbuatan dosa dan mendapatkan keuntungan yang halal.

Dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* mempengaruhi tingkat usaha pelaku UMKM dengan pembiayaan yang diberikan perbankan. Terwujudnya *maqashid syariah* dalam muamalah dapat menjadi salah satu tujuan mencapai usaha yang bebas dari ribawi. Pelaku UMKM pasar sibreng yang memperoleh akses pembiayaan perbankan menjadikan hartanya terpelihara dari unsur ribawi dengan tidak meminjamkan kepada rentenir. Walaupun pada faktanya saat ini, prinsip sumber modal dalam pembiayaan yang diberikan oleh perbankan belum mampu untuk mencapai angka signifikan tergolong syariah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang kualifikasi *bankable* bagi pelaku UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan qanun LKS dalam perspektif *maqashid syariah* (studi terhadap pedagang pasar sibreh), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi *bankable* bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan pada Bank Syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) usaha yang *bankable*. Kualifikasi usaha *bankable* ini dilihat dari analisa pembiayaan dengan prinsip 5C yaitu: (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Dari keseluruhan jumlah UMKM pasar Sibreh, 7 (tujuh) usaha *bankable* masih tergolong kecil, hal ini disebabkan oleh pelaku UMKM masih tergolong pedagang kecil, usaha tidak menetap, dan belum memenuhi kriteria 5C yang disyaratkan oleh Bank Syariah.
2. Implementasi pihak manajemen Bank Syariah dalam menetapkan kualifikasi pembiayaan yang aman untuk nasabah UMKM adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan melakukan analisa prinsip 5C yaitu: (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) dan tahapan-tahapan yang disyaratkan oleh pihak Bank Syariah. Analisa pembiayaan dilakukan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam perbankan yang harus dipatuhi oleh semua bank. Dimana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri.


3. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap kualifikasi *bankable* pelaku UMKM pasca pemberlakuan qanun LKS pada pembiayaan usaha mikro telah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu sebagai tujuan dari syariah. Dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pelaku UMKM memperoleh kemaslahatan dengan terhindar dari pinjaman yang mengandung unsur ribawi. Dan terpenuhinya *maqashid syariah* yaitu memelihara harta (*hifz al-maal*) dari yang haram dan unsur ribawi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan juga pembahasan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM (pedagang pasar Sibreh), untuk meningkatkan prospek usaha dengan pembukuan yang baik dan usaha yang memenuhi kriteria *bankable*, sehingga dapat memperoleh akses pembiayaan untuk modal usaha dari perbankan syariah. Dengan mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menghindari peminjaman modal dari rentenir yang kini menjadi alternatif pedagang untuk meminjamkan modal jika tidak ada sumber modal lainnya.
2. Bagi Perbankan Syariah (PT Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia) untuk dapat memberikan pembiayaan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk modal Usaha. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM untuk terus maju dalam mengembangkan usahanya. Dan dapat mengimplementasikan pembiayaan yang aman bagi nasabah agar tidak merugikan pihak perbankan dan nasabah dikemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat terus melakukan penelitian dan kajian terkait UMKM, prospek perkembangan UMKM, dan kendala

UMKM dalam mengembangkan usahanya, terutama UMKM pasar Sibreh yang masih banyak belum *bankable* sehingga menjadi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah. Dan penelitian terkait dengan penerapan analisis pembiayaan UMKM yang dinilai dari taksonomi usaha mikro, kecil dan menengah pada Bank Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahmad Ar-Raisuni. *Nazhâriyyat al-Maqâshid inda al-Imâm ash-Shâtibi*. Beirut: al-Maahad al- Alami li al-Fikr al-Islâmi. 1992.
- Aisiyah Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Alidar, Muhammad Maulana. *Peluang dan tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2028 (Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh)*. Dinas Syariat Islam: Banda Aceh. 2021.
- Amirus Sodiq. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Andrianto, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi teori dan praktek)*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media. 2019.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan praktis*. Jakarta: Rhieka Cipta. 2010.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqâsid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Ascarya, & Sanrego, Y.D, Redefine Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Classification and The Potency of Baitul Maal Wa Tamwiel as Intermediary Institution on Indonesia, PAPER, Dipresentasikan di First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development. University of Brunei Darussalam and IRTI-IDB. 2007.
- Bank Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: BI dan LPPI. 2015.
- Ditjen PBP Kementerian PUPR. *Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan (Edisi kedua)*. Jakarta: Katalog dalam Terbitan. 2018.
- Eva Muzlifah. Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 2. 2013.
- Ibn Manzur Al-Afriqi. *Lisan al- 'Arab*. Beirut: Dar ash-Shadr VIII.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Jenita. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Al- Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. 2017.
- Kasiram. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Malang Press. Cet, ke-1. 2008.

- Lihat Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Machmud, A., Rukmana, H., Wibi Hardani, S. T., Hayati, Y. S., & Sallama, N. I. *Bank syariah: teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Masyhar. “*Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah di Aceh dan Manfaatnya terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2021.
- Moh Tariquddin. Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.
- Moh. Mufid. *Maqashid Ekonomi Syariah; Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empat dua Media. 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Abdurkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. 2004.
- Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia. 1999.
- Muhammad Syafii Antonio, Hilman Fauzi Nugraha. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 16, No.2 Mei 2012.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2010.
- Nadia Rizki Permadani. “*Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 Di Aceh (Studi Penelitian di Banda Aceh)*”. Tesis. Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-raniry. 2022.
- Nailah Rizkia. “*Analisis pengembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Bank Umum Syari’ah*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Nurhayati. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fiqh. *JHES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Nurnasrina, P Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekan Baru: Cahaya Firdaus. 2018.
- Paryadi. Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Cross-border*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021.

- Ramdani Tri Permatasari. *Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate*. 2012.
- Republik Indonesia. “*Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah*”, dalam Saiman, Leonardus, *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah*.
- Reza Hendra Putra, “*Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)*”, Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry. 2021.
- Rizky Aulia Cahya Iswara. “*Identifikasi Preferensi Pelaku Usaha UMKM Dalam Memilih Lembaga Keuangan Sebagai Sumber Permodalan (Studi pada UMKM Kampung Kue Rungkut Lor Gg. II Kecamatan Rungkut Kota Surabaya*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya Malang. 2018.
- Sa’ad Al-Yubi, Muhammad. *Maqâshid asy- Syari’ah al-Islâmiyah wa Alaqâtuha bi al-Adillah asy-Syar’iyyah*. KSA: Dâr al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi. 1998.
- Safarinda Imani. Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah, *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta. 2003.
- Syaakir Sofyan. Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia, *Bilancia*, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017.
- Syafii Antonio, Hilman F Nugraha. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin. *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*. Vol. 16 No, 2. Jakarta: Tazkia.
- Syahrizal Abbas. *Maqashid Al-Syariah: Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2015.
- Tho’in, M., & Prastiwi, I. E. *An Analysis the Rupiah Exchange Rates Effect Against the American Dollar and Inflation Against the Growth of Islamic*

- Banking Mudharabah Deposits in Indonesia. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*. 2019.
- Tulus Tambunan. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*. Jakarta: LP3ES. 2012.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang tentang pemberdayaan UMKM No. 7 Tahun 2022.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1986.
- Wawancara dengan Adi, salah satu Pelaku Usaha UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 27 Juni 2022 dan 04 Januari 2023.
- Wawancara dengan Danu (Staff divisi UKM Center Bank Aceh Syariah) pada tanggal 27 Januari 2022.
- Wawancara dengan Fajar Rajasa (Kepala divisi UKM Center Bank Aceh Syariah) pada tanggal 05 Januari 2022.
- Wawancara dengan Iswanda, salah satu Pelaku UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 11 Januari 2023.
- Wawancara dengan Mukhlis, salah satu Pelaku UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 18 Januari 2023.
- Wawancara dengan Saifullah, salah satu Pelaku UMKM Pasar Sibreh. Pada tanggal 14 Januari 2023.
- Wawancara dengan Zikra, salah satu Pelaku Usaha UMKM Penjahit Pasar Sibreh. Pada 18 Januari 2023.
- Zulfahmi. *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*. J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 05 Nomor 01 Juni 2021.

Website

<https://dataukm.acehprov.go.id/index.php/umkm>, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, 2021, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>. Diakses pada 29 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/kanun> Diakses tanggal 10 Oktober 2022.

<https://kbbi.web.id/kualifikasi> Diakses tanggal 10 Oktober 2022.

<https://kbbi.web.id/pembiayaan> Diakses tanggal 10 Oktober 2022

<https://www.ekon.go.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2023.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5865/Un 08/FSH/PP 00 9/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan,
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
- Azka Amalia Jihad, M.E.I

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Raudathul Jannah
NIM : 190102006
Prodi : HES

Judul : Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga


Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Oktober 2022
D e k a n,


Kamaruzzaman

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry,
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan,
- Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6895/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.
Direksi PT Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAUDHATUL JANNAH / 190102006**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Mawar No. 304 Komp Perum PNS Block C, Lamsidaya Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Januari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sveiikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uina@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6895.Un.08.TSH.LPP.00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.
Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAUDHATUL JANNAH / 190102006**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Mawar No. 304 Komp Perum PNS Block C, Lamsidaya Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Januari 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الإسلام نيري
AR-RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 972/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Pimpinan Cabang BSI Kcp Suka Makmur
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAUDHATUL JANNAH / 190102006
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Mawar No. 304 Komp Perum PNS Block C, Lamsidaya Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi terhadap Pedagang Pasar Sibreh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Kepada Yth
Pemimpin UKM Center
Bank Aceh

di-
Tempat

Perihal Penelitian An. Raudhatul Jannah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam tenang doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syiah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 6895/Un.06.FSH.I/PP.00.9/12/2022 tanggal 02 Januari 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama Raudhatul Jannah
NIM 190102006
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Judul "Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi terhadap Pedagang Pasar Sibreh)"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan **tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh.**

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

ZIAUR RAHMAN
PEMIMPIN

Tembusan
1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syiah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Banda Aceh, 25 Januari 2023

No. : 03/0021-3/RO | Aceh
Lamp :-

Kepada:
Universitas Uin Ar- Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jl Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
Banda Aceh

U.p.: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Perihal : **PERSETUJUAN PENELITIAN MAHASISWA UNIVERSITAS UIN AR- RANIRY**
Ref. : Surat UIN Ar- Raniry No. 6895/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh jajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah disebutkan pada surat tersebut di atas, dalam hal ini Region I Aceh Menyetujui Penelitian an. **Raudhatul Jannah/ 190102006** sepanjang tidak berkaitan dengan rahasia Bank dan diutamakan menggunakan data yang telah atau dipublikasikan secara umum.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap mahasiswa yang melakukan PKL dan Penelitian wajib menandatangani surat pernyataan untuk tunduk kepada ketentuan Bank dan ketentuan tentang kerahasiaan Bank sesuai perundangan yang berlaku dan surat pernyataan dimaksud harus disetujui oleh Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
3. Selanjutnya, mahasiswa Magang & Penelitian mohon menyerahkan copy KTP/KTM, makalah/skripsi/thesis dan Tidak diperkenankan untuk mengcopy atau meminjam data yang berkaitan dengan rahasia Bank maupun strategi bisnis yang bersifat rahasia dan Menyerahkan 1 (satu) copy makalah/skripsi/thesis/disertasi atau laporan. Pelaksanaan Penelitian dan PKL dapat dilaksanakan tanggal 9 Januari 2023.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
KANTOR REGIONAL ACEH


Wisnu Sunandar
Regional CEO

Tindasan
- Arsip

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : *FAJAR RAJAJA*
Tempat Tanggal Lahir : *BIREUEN / 20-12-1974.*
Alamat : *KANTOR PUSAT BANK ACEH
BATOH - BANDA ACEH.*
Peran dalam penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interviewee)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul;
"KUALIFIKASI BANKABLE BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat
pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 27 Januari 2023

Pembuat Pernyataan


(*FAJAR RAJAJA*)
Jabatan: *KABID UMKM*

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian/Skripsi : **KUALIFIKASI *BANKABLE* BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi terhadap Pedagang Pasar Sibreh)**

Nama Peneliti/Nim : Raudhatul Jannah/190102006

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Zulfiadi Pekerjaan : Pedagang Alamat : Sibreh, Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Iswanda Pekerjaan : Pedagang Alamat : Sibreh, Aceh Besar	Informan
3.	Nama : Zikra Munawar Pekerjaan : Penjahit Alamat : Sibreh, Aceh Besar	Informan
4.	Nama : Saifullah Pekerjaan : Pedagang Alamat : Lambleur, Aceh Besar	Informan
5.	Nama : Mukhlis Pekerjaan : Montir Alamat : Sibreh, Aceh Besar	Informan

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Nur
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar / 23 November 1986
Alamat : Lamdom, Lueng Bata

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;

**"KUALIFIKASI BANKABLE BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, Februari 2023

Pembuat Pernyataan



KCP Suka Makmur

(Muhammad Nur) *Rachmat*

Jabatan: Staff Divisi Pembinaan

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **KUALIFIKASI *BANKABLE* BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi terhadap Pedagang Pasar Sibreh)**

Waktu Wawancara : Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal : Kamis/ 05 Januari 2022
Tempat : PT Bank Aceh Syariah
Pewawancara : Raudhatul Jannah
Orang Yang Diwawancarai : Fajar Rajasa
Jabatan Orang yg Diwawancarai : Kepala Divisi UKM Center PT Bank Aceh Syariah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Kualifikasi *Bankable* Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi terhadap Pedagang Pasar Sibreh).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pihak PT Bank Syariah Aceh memberikan pembiayaan kepada Pelaku UMKM?
2. Pembiayaan jenis apa yang diberikan pihak PT Bank Syariah Aceh kepada UMKM? Jenis pembiayaan apa yang paling banyak diberikan?
3. Dalam mengajukan pembiayaan pada pihak PT Bank Syariah Aceh, akad apa yang digunakan? Jenis akad apa yang paling banyak digunakan?
4. Apa saja persyaratan administrasi dan pembiayaan yang harus dipenuhi UMKM untuk mengajukan pembiayaan kepada PT Bank Syariah Aceh?
5. Bagaimana jaminan yang diberikan pihak PT Bank Syariah Aceh terhadap pembiayaan kepada UMKM?
6. Dalam menerapkan sistem manajemen pembiayaan, hal apa yang perlu diperhatikan untuk memberikan pembiayaan yang aman bagi nasabah?
7. Bagaimana Implementasi sistem manajemen pihak PT Bank Syariah Aceh dalam menetapkan pembiayaan yang aman untuk nasabah UMKM?
8. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak PT Bank Syariah Aceh dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM?
9. Bagaimana upaya pihak PT Bank Syariah Aceh dalam meningkatkan perkembangan UMKM?
10. Bagaimana persentase pembiayaan yang diberikan pihak PT Bank Syariah Aceh sebelum dan sesudah berlakunya Qanun LKS?
11. Apakah pasca pemberlakuan Qanun LKS terjadi peningkatan UMKM yang *bankable*?
12. Berdasarkan kategori UMKM, berapa jumlah pembiayaan minimal dan maksimal yang dapat diberikan kepada UMKM?
13. Apakah dengan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dapat mensejahterakan UMKM dalam Usahnya?
14. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pemberian pembiayaan kepada UMKM?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **KUALIFIKASI *BANKABLE* BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi terhadap Pedagang Pasar Sibreh)**

Waktu Wawancara : Pukul 15.00 – 14.00 WIB
Hari/Tanggal : Kamis/ 01 Februari 2023
Tempat : BSI KCP Sukamakmur
Pewawancara : Raudhatul Jannah
Orang Yang Diwawancarai : Muhammad Nur
Jabatan Orang yg Diwawancarai : Staff Divisi Pembiayaan BSI KCP Sukamakmur

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Kualifikasi *Bankable* Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi terhadap Pedagang Pasar Sibreh).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pihak BSI KCP Suka Makmur memberikan pembiayaan kepada Pelaku UMKM?
2. Pembiayaan jenis apa yang diberikan BSI kepada UMKM? Jenis pembiayaan apa yang paling banyak diberikan?
3. Dalam mengajukan pembiayaan pada BSI, akad apa yang digunakan? Jenis akad apa yang paling banyak digunakan?
4. Apa syarat-syarat yang diberikan BSI kepada nasabah UMKM untuk memperoleh pembiayaan pada BSI?
5. Bagaimana perkembangan pertumbuhan UMKM sebelum berlakunya Qanun LKS dan pasca berlakunya Qanun LKS?
6. Bagaimana upaya BSI dalam meningkatkan perkembangan UMKM sebelum berlakunya Qanun LKS dan pasca berlakunya Qanun LKS?
7. Bagaimana Implementasi sistem manajemen BSI dalam menetapkan pembiayaan yang aman untuk nasabah UMKM?
8. Berapa Jumlah UMKM *Bankable* di Pasar Sibreh?
9. Dari berbagai jenis sektor UMKM, sektor apa yang mayoritas mengajukan pembiayaan di BSI KCP Suka Makmur?
10. Apakah pasca pemberlakuan Qanun LKS terjadi peningkatan UMKM yang *Bankable*?
11. Berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang diberikan kepada UMKM (Khususnya UMKM Pasar Sibreh)?

VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah pihak PT Bank Syariah Aceh memberikan pembiayaan kepada Pelaku UMKM?
2.	J	Iya, Pihak PT Bank Aceh Syariah Memberikan Pembiayaan Kepada UMKM
3.	T	Pembiayaan jenis apa yang diberikan pihak PT Bank Syariah Aceh kepada UMKM? Jenis pembiayaan apa yang paling banyak diberikan?
4.	J	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Investasi (Fasilitas pembiayaan yang diberikan guna membiayai pengadaan atau pembelian harta tetap untuk menunjang kelancaran usaha), 2. Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau dapat berupa tambahan persediaan maupun pembiayaan utang). 3. Kedua Pembiayaan tersebut yang banyak diberikan oleh Bank Syariah kepada UMKM
5.	T	Dalam mengajukan pembiayaan pada pihak PT Bank Syariah Aceh, akad apa yang digunakan? Jenis akad apa yang paling banyak digunakan?
6.	J	Akad Murabahah, akad Musyarakah, akad Mudharabah, akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), dan akad Ijarah. Akad yang paling banyak digunakan adalah murabahah inverstasi dan modal kerja.
7.	T	Apa saja persyaratan administrasi dan pembiayaan yang harus dipenuhi UMKM untuk mengajukan pembiayaan kepada PT Bank Syariah Aceh?
8.	J	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perseorangan <ol style="list-style-type: none"> a) Identitas diri (Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah dan NPWP). b) Legalitas Usaha/Bukti perizinan dalam menjalankan usaha c) Memiliki rekening pada Bank yang diajukan 2. Untuk Badan Usaha

		<p>a) Identitas pengurus atau pemegang saham</p> <p>b) Legalitas perusahaan</p> <p>c) lainnya sesuai dengan ketentuan Bank</p>
9.	T	Bagaimana jaminan yang diberikan pihak PT Bank Syariah Aceh terhadap pembiayaan kepada UMKM?
10.	J	Jaminan yang diberikan melebihi jumlah pembiayaan yang dipinjamkan
11.	T	Dalam menerapkan sistem manajemen pembiayaan, hal apa yang perlu diperhatikan untuk memberikan pembiayaan yang aman bagi nasabah?
12.	J	Menerapkan analisis 5C dan memperhatikan Manajemen Risiko agar terhindar dari kerugian bagi nasabah dan Bank Syariah
13.	T	Bagaimana Implementasi sistem manajemen pihak PT Bank Syariah Aceh dalam menetapkan pembiayaan yang aman untuk nasabah UMKM?
14.	J	Karakter (<i>Character</i>), Modal (<i>Capital</i>), Kapasitas (<i>Capacity</i>), Kondisi (<i>Condition</i>), dan Jaminan (<i>Collateral</i>)
15.	T	Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak PT Bank Syariah Aceh dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM?
16.	J	Kendala dalam pengetahuan, pemasaran, permodalan, teknologi, Legal dan Adm Financial dan Jaringan
17.	T	Bagaimana upaya pihak PT Bank Syariah Aceh dalam meningkatkan perkembangan UMKM?
18.	J	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan kepada UMKM 2. Melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha UMKM 3. Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan bagi UMKM 4. Memberikan privilegges kepada nasabah melalui percepatan standar SLA. 5. Optimalisasi Potensi Pembiayaan untuk Komoditas Unggulan Daerah 6. Menciptakan pasar pembiayaan UMKM baru melalui pelatihan dan pengembangan para pelaku UMKM khususnya start up. 7. Pengembangan Pembiayaan Cluster untuk Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan 8. Optimalisasi Pembiayaan Usaha Kilang Padi

		<p>9. Pengembangan potensi Pembiayaan Linkage melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan mikro (Koperasi, BMT, dan BPRS)</p> <p>10. Optimalisasi potensi Nasabah naik kelas baik Nasabah internal dan nasabah mitra pembiayaan Bank Aceh. Bank Aceh telah memberikan kurasi dan identifikasi bagi UMKM di Provinsi Aceh yang layak naik kelas, dimulai dari proses identifikasi karakteristik UMKM di daerah dan pendampingan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha.</p> <p>11. Optimalisasi pembiayaan dengan menguasai ekosistem pasar dari Hulu ke Hilir khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, dimana Bank Aceh telah membiayai Nasabah Pabrik (Kilang Padi, Pabrik Kelapa Sawit, Dsb) dengan pembiayaan Komersil sehingga petani dan pengumpulnya dapat diberikan pembiayaan UMKM.</p>
19.	T	Bagaimana persentase pembiayaan produktif dan konsumtif yang diberikan pihak PT Bank Syariah Aceh sebelum dan sesudah berlakunya Qanun LKS?
20.	J	Persentase pembiayaan konsumtif setelah berlakunya Qanun LKS mencapai 81 % dan pembiayaan produktif 19 %.
21.	T	Apakah pasca pemberlakuan Qanun LKS terjadi peningkatan UMKM yang bankable?
22.	J	Iya, pasca pemberlakuan Qanun LKS terjadi peningkatan UMKM yang <i>bankable</i> hal ini disebabkan karena meningkatnya kepercayaan masyarakat akan Bank Syariah yang mulai menjalankan sistem operasional berdasarkan prinsip syariah
23.	T	Berdasarkan kategori UMKM, berapa jumlah pembiayaan minimal dan maksimal yang dapat diberikan kepada UMKM?
24.	J	Mikro (5 – 100 Juta), Kecil (> 100 – 500 Juta), Menengah (>500 Juta – 5 Milyar)
25.	T	Apakah dengan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dapat mensejahterakan UMKM dalam Usahanya?
26.	J	Iya, dengan pembiayaan yang diberikan dalam menumbuhkan perkembangan usaha UMKM dan mensejahterakan UMKM dengan modal yang diberikan
27.	T	Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pemberian pembiayaan kepada UMKM?

28.	J	Pemberian pembiayaan kepada UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu tercapainya tujuan <i>maqashid syariah</i> untuk kemaslahatan dan terhindar dari pinjaman yang mengandung unsur ribawi.
-----	---	---



VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah pihak BSI KCP Suka Makmur memberikan pembiayaan kepada Pelaku UMKM?
2.	J	Iya, Pihak BSI KCP Suka Makmur Memberikan Pembiayaan Kepada UMKM
3.	T	Pembiayaan jenis apa yang diberikan BSI kepada UMKM? Jenis pembiayaan apa yang paling banyak diberikan?
4.	J	Ada dua jenis pembiayaan yang diberikan pihak BSI kepada UMKM, diantaranya : 1. Pembiayaan KUR, yaitu pembiayaan yang merupakan program pemerintah dengan tingkat suku bunga hanya 6% sehingga membantu UMKM dalam memperoleh modal usaha. 2. Pembiayaan BUM, yaitu pembiayaan khusus program dari BSI untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM akan tetapi dengan margin 1,21 % per bulan untuk pembiayaan 10 -50 juta dan 0,85 % per bulan untuk pembiayaan 50 -75 juta.
5.	T	Dalam mengajukan pembiayaan pada BSI, akad apa yang digunakan? Jenis akad apa yang paling banyak digunakan?
6.	J	Akad Murabahah, akad Musyarakah, akad Mudharabah, akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), dan akad Ijarah. Akad yang paling banyak digunakan adalah murabahah karena banyak dari sektor perdagangan
7.	T	Apa syarat-syarat yang diberikan BSI kepada nasabah UMKM untuk memperoleh pembiayaan pada BSI?
8.	J	<ol style="list-style-type: none"> 1) Warga Negara Indonesia 2) Berusia minimum 21 tahun atau sudah menikah 3) Memiliki usaha telah berjalan minimal 6 bulan 4) Foto kopi KTP Suami-Istri 5) Foto copy kartu keluarga atau akta nikah 6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak 7) Surat keterangan Usaha. Fotokopi dokumen jaminan (khusus KUR Kecil)
9.	T	Bagaimana perkembangan pertumbuhan UMKM sebelum berlakunya Qanun LKS dan pasca berlakunya Qanun LKS?

10.	J	Sebelum berlakunya Qanun LKS, UMKM mengajukan pinjaman modal usaha kepada lembaga konvensional. Akan tetapi pasca berlakunya Qanun LKS, UMKM beralih kepada BSI yang sudah syariah dan terjadinya peningkatan UMKM disebabkan oleh persepsi masyarakat kepada perbankan dengan prinsip syariah
11.	T	Bagaimana upaya BSI dalam meningkatkan perkembangan UMKM sebelum berlakunya Qanun LKS dan pasca berlakunya Qanun LKS?
12.	J	Pihak BSI memberikan pelatihan UMKM
13.	T	Bagaimana Implementasi sistem manajemen BSI dalam menetapkan pembiayaan yang aman untuk nasabah UMKM?
14.	J	Dengan menerapkan prinsip 5C yaitu: Karakter (<i>Character</i>), Modal (<i>Capital</i>), Kapasitas (<i>Capacity</i>), Kondisi (<i>Condition</i>), dan Jaminan (<i>Collateral</i>) dan manajemen resiko sehingga dapat memberikan pembiayaan yang aman bagi nasabah UMKM
15.	T	Berapa Jumlah UMKM <i>Bankable</i> di Pasar Sibreh?
16.	J	Pasca Pemberlakuan Qanun LKS ada tujuh sektor usaha yang <i>bankable</i> dan mendapatkan pinjaman modal usaha dari BSI
17.	T	Dari berbagai jenis sektor UMKM, sektor apa yang mayoritas mengajukan pembiayaan di BSI KCP Suka Makmur?
18.	J	Sektor perdagangan
19.	T	Apakah pasca pemberlakuan Qanun LKS terjadi peningkatan UMKM yang <i>Bankable</i> ?
20.	J	Iya, pasca pemberlakuan Qanun LKS terjadi peningkatan UMKM yang <i>Bankable</i> . Salah satu faktor pemicu hal ini adalah kepercayaan UMKM kepada perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.
21.	T	Berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang diberikan kepada UMKM (Khususnya UMKM Pasar Sibreh)?
22.	J	Mikro, yaitu 5 -100 Juta Kecil, yaitu 100 – 500 Juta Menengah, yaitu 500 Juta – 5 Milyar

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Divisi UKM PT Bank Aceh Syariah



Wawancara dengan Staff Divisi UKM PT Bank Aceh Syariah



Wawancara dengan Staff Divisi Pembiayaan BSI KCP Sukamakmur



Wawancara dengan Pelaku UMKM Pasar Sibreh



Wawancara dengan Pelaku UMKM Pasar Sibreh



Wawancara dengan Pelaku UMKM Pasar Sibreh